

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI
CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN KELUARGA
(STUDI PADA KUA KECAMATAN PALU SELATAN)



Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Jurusan *Syariah*
Program Studi *Al-Akhwal Al-Shakhsiyya*
Pascasarjana institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Salawati Dj. Hi. Abu
NIM : 02.21.01.15.018

PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2017

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa tesis dengan judul “ **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA**” (Studi Pada Kua Kecamatan Palu Selatan) benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 September 2017 M
08 Muharram 1439 H

Penulis

Salawati Dj. Hi. Abu
NIM : 02.21.01.15.018



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
PASCASARJANA**

Kampus Bumi Bahari Jl. Diponegoro No. 23 Telp 0451-460798 Fax 0451 460165 Palu Sulawesi Tengah
Email : Pascaiaipalu@gmail.com-website <http://pps.iainpalu.ac.id>

PENGESAHAN TESIS

Dewan Penguji Tesis saudara SALAWATI, NIM : 02.21.01.15.018 dengan judul “**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA**” (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan) yang diujikan pada hari Kamis, 28 September 2017 M yang bertepatan dengan 08 Muharram 1439 H dipandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi *Al-Akhwal Al-Shakhsiyya* dengan beberapa perbaikan.

Palu, 28 September 2017 M
08 Muharram 1439 H

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. H. Sidik, M.Ag	Ketua	
Dr. H.Muhtadin Dg.Mustafa, M.H.I	Pembimbing I	
Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I	Pembimbing II	
Dr. Marzuki, M.H	Penguji Utama I	
Dr. Ermawati, M.Ag	Penguji Utama II	

Mengetahui

Rektor IAIN Palu

Direktur Pasca Sarjana IAIN Palu,

Prof .Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag
Nip. 19630101 199103 1 007

Dr. H. Sidik, M.Ag
Nip. 19640616 199703 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena atas rahmat dan hidayahNya tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan pada Nabi Muhammad saw dan segenap keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan tauladan sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini banyak terdapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda H. Djufri Hi. Abu dan Ibunda Hj.Sukaena T, yang telah membesarkan, mendidik, membiayai dan memotivasi penulis selama kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan segenap unsur pimpinan IAIN Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di Pascasarjana IAIN Palu.
3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag selaku direktur Pascasarjana IAIN Palu yang telah membantu dalam proses administrasi sehingga proses penulisan tesis ini berjalan dengan lancar, serta seluruh staf Pascasarjana IAIN Palu yang telah banyak memberikan arahan sejak awal penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.H.I dan Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku pembimbing yang dengan ikhlas membimbing penulis menyusun tesis ini sampai selesai sesuai dengan harapan.
5. Semua bapak dan ibu Dosen Pascasarjana IAIN Palu yang telah mendidik penulis dalam berbagai disiplin keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.
6. Bapak Abu Bakri, S.Sos.MM selaku kepala perpustakaan dan semua staf yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
7. Bapak Dr. Marzuki, M.H dan Dr. Ermawati, M.Ag Selaku Penguji Utama I dan II yang telah mengarahkan penulis untuk kesempurnaan tesis ini.
8. Bapak Kepala KUA Kec. Palu Selatan Dr. H. Haerolah Muh. Arif, M.H.I yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian, sekaligus membimbing dan mengarahkan dalam pelaksanaan penelitian.
9. Para Penyuluh Agama Islam fungsional dan staff pada KUA Kec. Palu Selatan yang telah membantu dalam proses penelitian.
10. Ibu Murni Mandang yang sudah penulis anggap sebagai orang tua yang selama ini telah memotivasi, memberikan kasih sayangnya selama penulis berada jauh dari kedua orang tua.
11. Saudara serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan selama dalam proses perkuliahan sampai selesai.

12. Sahabat serta Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penyusunan tesis ini.

Atas jasa-jasa baik beliau-beliau ini, penulis tak dapat membalasnya, melainkan hanyalah permohonan do'a ke hadirat Allah swt, semoga dapat diberi balasan yang setimpal di sisi-Nya baik di dunia maupun di akhirat.

Tentu saja dalam tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kekeliruan, maka penulis memohon dengan sangat saran-saran perbaikan guna penyempurnaannya. Akhirnya dengan keteguhan dan kerendahan hati penulis memohon harapan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan. *Amin*

Palu, 28 September 2017 M
08 Muharram 1439 H

Penulis

Salawati Dj. Hi. Abu
NIM : 02.21.01.15.018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERANYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
PEDOMAN TRANLITERASI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Definisi Oprasional.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Garis-Garis Besar Isi.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	16
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah.....	16
2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	22
3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus PraNikah.....	24
4. Mempersiapkan Perkawinan.....	27
5. Pernikahan/Perkawinan.....	34

6. Ketahanan Keluarga.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Rancangan Penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Kehadiran Peneliti	64
D. Data Dan Sumber Data.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
F. Teknik Analisis Data.....	72
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kantor KUA Kec. Palu Selatan.....	79
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pengantin (Catin) Di KUA Kec. Palu Selatan.....	84
C. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di KUA Kec. Palu Selatan.....	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	108
B. Implikasi Penelitian.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR TABEL

1. Data Pejabat Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan.....	82
2. Data Pemeluk Agama Kecamatan Palu Selatan.....	82
3. Keadaan Pegawai KUA Kecamatan. Palu Selatan.....	83
4. Tanggapan Calon Pengantin Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	103
5. Tanggapan Calon Pengantin Terhadap Metode yang di gunakan Pembimbing Dalam Bimbingan Pra Nikah.....	104
6. Tanggapan Calon Pengantin Terhadap Penerimaan Materi yang Disampaikan Pembimbing Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	105
7. Tanggapan calon Pengantin Terhadap Kemampuan Nara Sumber/Pemateri Dalam Memberikan Materi.....	105
8. Tanggapan Calon Pengantin terhadap Waktu Penyajian Materi.....	106



LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Tesis
2. Surat Keterangan Telah Meneliti
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Angket
5. Daftar Informan
6. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin
7. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj. II / 542 Tahun 2013
8. Undang-undang Nomor I Tahun 1974
9. Foto Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin		Arab	Latin		Arab	Latin
ب	b		ز	z		ق	q
ت	t		س	s		ك	k
ث	th		ش	sh		ل	l
ج	j		ص	ṣ		م	m
ح	ḥ		ض	ḍ		ن	n
خ	kh		ط	ṭ		و	w
د	d		ظ	ẓ		هـ	h
ذ	dh		ع	‘		ء	’
ر	r		غ	gh		ي	y
			ف	f			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
َؤِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

2. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ... ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
ِ... ي	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
ُ... و	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	:	Subhanahu wa ta'ala
Saw.	:	Sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	:	'Alaihi al-salam
H.	:	Hijrah
M.	:	Masehi
SM.	:	Sebelum Masehi
l	:	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W.	:	Wafat tahun
Q.S. ...[...]:	:	Qur'an, Surah,ayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	:	صفحة
دم	:	بدونمكن
صلعم	:	صلي الله عليه وسلم
ط	:	طبعة
دن	:	بدون ناشر
الخ	:	الي اخرها الي اخره
ج	:	جزء

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA**” (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan) Saudara Salawati Dj. Hi.Abu NIM : 02.21.01.15.018 mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi, tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 28 September 2017 M
08 Muharram 1439 H

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr.H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.H.I
NIP : 19700925 199803 1 003

Dr. H.Hilal Malarangan, M.H.I
NIP : 19650505 199903 1 002

ABSTRAK

Nama : Salawati
NIM : 02.21.01.15.018
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA (STUDI PADA KUA. KECAMATAN PALU SELATAN)

Tesis ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Kua. Kecamatan Palu Selatan) Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan masalah tesis ini adalah “Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan dan bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta verifikasi data yang diakhiri dengan pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan dilaksanakan setiap hari kerja, namun pada kenyataannya pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pedoman penyelenggaraan bimbingan pra nikah dari segi waktu dan penyajian materi yang disampaikan namun pelaksanaannya cukup dirasakan manfaatnya oleh catin berdasarkan hasil penelitian yg dilakukan. Oleh karena itu maka pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan belum efektif.

Implikasi penelitian ini diperlukan adanya kesungguhan dari berbagai pihak, lembaga, institusi dan organisasi khususnya kepada Kementerian Agama agar lebih memperhatikan program pembinaan calon pengantin, serta mengaktifkan lembaga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mitra kementerian agama dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan.

ABSTRACT

Nama : Salawati
NIM : 02.21.01.15.018
Judul : THE EFFECTIVENESS OF PRE MARITAL GUIDANCE FOR
BRIDAL CANDIDATES IN IMPROVING FAMILY RESILIENCE
(STUDY AT KUA SUBDISTRICT SOUTH HAMMER)

This thesis discusses the effectiveness of Implementation Pre Marriage Guidance Bride candidates in improving Family Resilience (study at kua subdistrict south hammer), The formulation of this thesis problem is “ How is the implementation og pre marriage guidance to KUA of south Palu and how affectiveness of pre marital guidance in improving family resilience?

This research use descriptive qualitative approach, technique data collection trough observation interview, documentation, and questionnaire. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and data verification that ends by checking the validity of data by source triangulation method.

The results of this study indicate that the implementation of pre marital guidance on KUA southern hammer implemented every day of work but in reality the implementation does not run in accordance with what is contained in the guidelines pre marital guidance in terms of time and presentation of material delivered but the implementation is quite perceived benefits by catin based on the results of research conducted therefore, the implementation of pre marriage guidance in KUA south Palu district has not been effective.

The implication of this research is the need of seriousness from various parties. Institutions, institutions and organization especially to the Ministry of Religious Affairs to pay more attention to the program of bridal counseling, and to activate the institution of counseling Agency for Guidance and Concervation off Marriage (BP4) as a partner of the ministry of religion in an effort to improve the quality of marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak diciptakan Tuhan di dunia. Pernikahan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan Perempuan untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Olehnya itu pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama samawi (Islam khususnya) dan termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan Alqur'an sebagai kitab suci umat Islam. Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai dengan tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum, dan adat.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci *mitsāqan ghalidza*, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah swt.

¹Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006) Cet ke 2, 1

Alqur'an menyebut pernikahan sebagai tali yang kokoh (*Mitsāqan ghalidza*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang banyak menimbulkan aspek hukum dan yang mengikat setelah pelaksanaannya. Aspek-aspek itu diantaranya adalah dengan adanya pernikahan maka suami dan istri menjadi halal dalam melakukan hubungan biologis, hidup satu atap, saling memenuhi hak dan kewajiban, hadirnya anak, timbulnya konsep waris, harta bersama dan lain sebagainya.

Pernikahan memang bukan perkara yang mudah, bukan suatu hal yang boleh dipandang remeh, melainkan suatu aspek dari kehidupan manusia yang harus mendapatkan perhatian yang serius.² Karena dalam pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan yang sedang jatuh cinta, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yaitu antara keluarga besar dari mempelai laki-laki dan keluarga besar dari keluarga perempuan.

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal yang terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut.

Oleh karena tujuan pernikahan bukan hanya terbatas pada hubungan syahwat semata akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para

²Andi Samsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: kencana Mas Publishing House, 2005)

calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan financial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah serta dapat mempertahankan keluarganya. Ditegaskan dalam (Q.S. Al-Hujurat [49] : 13)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ.....

Terjamahnya :

“ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal....(QS. Al-Hujurat.13)³

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia pernikahan itu sendiri.

Banyak hal yang membuat keluarga tidak bahagia. Permasalahan itu muncul bukan hanya setelah dilakukan pernikahan tetapi bisa saja permasalahan itu muncul sejak awal sebelum pernikahan dilakukan yakni kesalahan didalam memilih calon suami atau istri, ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, perbedaan watak, ketidak puasan dalam hubungan seksual, kejenuhan dalam

³Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta; PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), Jilid 9, 419

rutinitas, adanya perempuan idaman lain (WIL) atau pria idama lain (PIL) dan lain sebagainya.

Jika salah satu pasangan suami istri kurang siap dalam menangani masalah yang mereka hadapi, serta kurang pemahannya mereka tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, maka permasalahan-permasalahan di atas akan menjadi sebuah masalah besar dalam keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga.

Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam upaya menghindari hal tersebut adalah dengan memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang persiapan didalam menghadapi bahtera rumah tangga melalui bimbingan pra nikah yang dilakukan melalui SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) atau yang sekarang lebih dikenal dengan kursus pra nikah yang di adakan oleh KUA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II / 542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, yang mana KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama Islam. KUA memiliki badan yang resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), Penyuluhan pengamalan ajaran agama Islam (P2A).

Kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah diadakan untuk pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus

dipersiapkan oleh calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas derita yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Dan memilih berpisah sebagai penyelesaian. Kasus-kasus seperti yang dialami oleh masyarakat kita. Dan masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki, serta kurangnya pengetahuan atau ketidaksiapan dalam memasuki bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman oleh setiap calon pengantin.

KUA Kecamatan Palu Selatan adalah Kantor Urusan Agama yang melayani masyarakat dalam hal agama Islam di wilayah Kecamatan Palu Selatan. Pelayanan itu di antaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infaq, shodaqoh, waqaf, sarana ibadah dan lain-lain. Banyak program di KUA yang ditujukan pada pernikahan, pencatatan, pendidikan pra nikah, bimbingan pra nikah, dan lain-lain. Dengan berbagai program tersebut KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sehingga mereka mampu mempertahankan keluarganya serta untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam tesis yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga” (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam proposal tesis ini adalah “Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga” pokok masalah tersebut tampaknya masih luas sehingga memerlukan pembatasan masalah.

Adapun batasan masalah diuraikan dalam 2 sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada calon pengantin (catin) di KUA Kecamatan Palu Selatan.
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Palu Selatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan.
 - b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti lain khususnya tentang efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.
- 2) Sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa khususnya tentang bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menyadarkan para calon pengantin bahwa di dalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu di pertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan dapat terwujud.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan bimbingan bagi petugas, terhadap calon pengantin.

D. Definisi Oprasional

Penelitian ini berjudul “Efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga” (Studi pada KUA Kecamatan Palu Selatan)

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah yang ada dalam judul penelitian ini sehingga tidak menimbulkan persepsi lain, maka perlu menjelaskan dan menegaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata efektifitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil⁴ Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.⁵

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Georgopolous dan Tannemaum mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.”⁶

Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.⁷ Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan

⁴Tim Penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 219

⁵Widodo dkk, *Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan pembentukan istilah* (Yogyakarta : Absolut, 2001), 114

⁶Georgo Polous, Tannenbaum, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta : Erlangga, 1985), 50

⁷Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi* (Alih Bahasa M Yamin), (Jakarta : Erlangga, 1985), 87

program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.⁸

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu program kegiatan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen suatu program kegiatan atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan suatu program melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu program kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Bimbingan

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal Kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini dan masa mendatang.⁹

⁸Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan publik*, (Yogyakarta : Pembaruan, 2005), 109

⁹H. M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT.Golden Trayon Press,1998),1

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata bimbingan mengandung arti petunjuk (penjelasan) cara menegerjakan sesuatu; tuntunan¹⁰. Dengan demikian Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.

3. Pra Nikah

Pra nikah berasal dari 2 kata yaitu “pra“ dan “nikah“, “pra” berarti awalan yang bermakna sebelum.¹¹ Arti kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di persamakan artinya dengan “kawin”.¹²

Jadi yang dimaksud pra nikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.

4. Ketahanan Keluarga

Didalam undang-undang No 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pada bab I pasal 1 di sebutkan bahwa :

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹³

E. Kerangka Pemikiran

¹⁰Tim Penyusun *Kamus besar Bahasa Indionesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),117

¹¹*Ibid*, 891

¹²W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1993) , 676-677


¹³Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, *Perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera*

Beberapa *literature* menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum sebagai parameter penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berbicara pada persoalan bimbingan pra nikah bagi catin dalam meningkatkan ketahanan keluarga, yang dilihat dari beberapa perspektif meliputi :

- a. Pelaksanaan bimbingan pra nikah.
- b. Efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

Fokus penelitian terkait batasan masalah yang akan diteliti mulai dari pelaksanaan bimbingan pra nikah, meliputi dasar pelaksanaan serta materi yang disampaikan pada calon pengantin, efektivitas dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga, meliputi latar belakang pembimbing pra nikah, calon pengantin, serta pemahaman atau tingkat serapan calon pengantin terhadap materi bimbingan pra nikah.

Bagan Alur Pikir



F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan gambaran awal dari isi keseluruhan tesis ini, maka dikemukakan Gambaran garis-garis besar isi tesis ini sebagai berikut :

Bab pertama sebagai bab pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, serta garis-garis besar isi.

Bab dua membahas mengenai kajian pustaka, yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis, kajian teori yang berisikan tentang pengertian bimbingan pra nikah, dasar pelaksanaan bimbingan pra nikah, materi peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor Dj. II / 542 tahun 2013, mempersiapkan perkawinan, serta ketahanan keluarga.

Bab ketiga membahas metode penelitian, yang berisi tentang jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pengesahan keabsahan data.

Bab keempat membahas hasil penelitian, sekaligus bab inti dalam penelitian ini yang meliputi, gambaran umum KUA Kecamatan Palu selatan, pelaksanaan bimbingan pra nikah, serta efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

Bab kelima adalah bab penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan implikasi penelitian, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yan dianggap perlu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Menelusuri hasil riset maupun *literature* kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis tidak menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian yang persis serupa dengan penelitian ini. Akan tetapi untuk menguatkan arah penelitian tentunya penulis perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian penulis, meskipun ruang lingkup pembahasannya mencakup tema sentral yang hanya menguraikan hal-hal yang bersifat global, antara lain :

1. Lailatul Siti Anisah “Efektifitas Suscatin (Kursus Calon Pengantin atau Konseling Pranikah) dalam Membentuk Keluarga Bahagia ” (Studi Kuantitatif di Kecamatan Sumbersuko, Lumajang) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa beliau menggunakan sampel pada 50 pasangan keluarga yang telah menikah yang sebelumnya telah dilakukan suscatin dan mengujinya dengan menggunakan rumus *produk moment* yang mana analisis *produk moment* merupakan prosedur untuk mencari hubungan antara satu variable dengan variable lainnya dan hasilnya bahwa suscatin yang di lakukan di KUA Sumbersuko Lumajang, efektif dalam membentuk keluarga bahagia.
2. Eka Purnama Sari “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan” mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa penelitian ini fokus pada pelaksanaan suscatin yang dilakukan di KUA kecamatan Pamulang yang di selenggarakan oleh Badan Pembinaan

Penasehatan dan pelestarian Perkawinan (BP4) yang dilaksanakan seminggu sekali tepatnya setiap hari Kamis dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan latihan ijab qabul pernikahan.

3. Khoiruddin Nasution dalam jurnalnya “Peran Kursus Nikah membangun Keluarga Sejahtera” hasil analisisnya bahwa berkaitan dengan fungsi keluarga, dalam PP No. 21 tahun 1994 dalam pasal 5 disebutkan, setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga. Dengan demikian berjalan atau tidaknya sejumlah fungsi keluarga tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Maksud kesiapan dan kematangan adalah tingkat kompetensi dan atau tingkat pengetahuan calon pasangan tentang seluk beluk rumah tangga. Artinya dibutuhkan sejumlah pengetahuan oleh para calon pasangan suami istri agar dapat menjalankan sejumlah fungsi keluarga tersebut.

Mencermati beberapa tulisan yang telah dikemukakan di atas, nampak dengan jelas bahwa tulisan tersebut belum mengkaji tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan proses bimbingan pra nikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga, yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Siti Anisah beliau melakukan penelitian terhadap 50 pasangan keluarga yang telah menikah, dan penelitian yang dilakukan oleh Eka Purnama Sari yang fokus pada pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4. Sedangkan dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada 40 pasangan calon pengantin

yang baru akan menikah yang sebelumnya dilakukan bimbingan pra nikah. Lokasi dan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan lokasi dan metode penelitian yang penulis lakukan, dengan demikian tidak ada kesamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntut orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang¹.

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata bimbingan mengandung arti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan². Dengan demikian Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.

Sedangkan bimbingan secara terminology seperti yang dikemukakan beberapa tokoh di bawah ini, di antaranya :

Bimo Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup.³

¹H.M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta; PT. Golden Trayon Press, 1998), 1

²Tim Penyusun Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 117

³Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jogjakarta; Ofset, 1995), 4

Crow & Crow di dalam bukunya Prayitno yang berjudul “Dasar-dasar bimbingan dan konseling” menjelaskan :

Bimbingan adalah Bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, megembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.⁴

Menurut I Jumhur dan M Surya, dalam bukunya “ Bimbingan dan penyuluhan di sekolah” membatasi pengertian bimbingan sebagai berikut :

“Suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya (*Self Understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*Self Acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*Self Derection*), kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*Self Realization*), sesuai dengan potensi kemampuan dalam menyesuaikan dirinya baik dengan lingkungan keluarga, maupun dengan dengan masyarakat. Dan bantuan ini diberikan oleh orang yang emiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang tersebut.⁵

Dalam bukunya yang berjudul “Bimbingan dan konseling” Hallen memberikan definisi bahwa :

“Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.⁶

⁴Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* , (Jakarta ; Rineka Cipta, 2001), 94

⁵I Jumhur dan M Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* , (Bandung ; CV. Ilmu, 1975), 28

⁶*Ibid*, 9

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang (anak-anak, remaja dan dewasa) agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, kemampuan yang dimiliki, mengenai dirinya sendiri, mengatasi persoalan - persoalan), sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain.

Kata Pra dalam Kamus besar bahasa Indonesia adalah awalan yang bermakna “sebelum”⁷. Pengertian nikah dalam kamus bahasa Indonesia ialah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).”⁸

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikan perjanjian (*al-‘Aqdu*).⁹

Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah sebagaimana yang di kutip M.Ali Hasan adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seseorang perempuan, yang dilakukan dengan sengaja”¹⁰

Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘*aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia* , (Balai Pustaka, 1998), 44-50

⁸*Ibid*, 614

⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta; Siraja,2006) Ed. I Cet. 2 xii, 11

¹⁰*Ibid*,

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I tahun 1974 pasal 1 di sebutkan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.¹¹

Dalam ensiklopedi perempuan muslimah perkawinan atau nikah adalah “*Aqad* ikatan lahir dan batin di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera”.¹²

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, bimbingan pranikah adalah upaya pembimbing dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, mengenai keluarga sakinah, munakahat dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Data statistik pernikahan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.¹³

¹¹Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 , Pasal 1

¹²Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Perempuan Muslimah*, (Jakarta;Darul Falah,1432 H), 97

¹³Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.II/542 Tahun 2013

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Pernikahan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* atau bimbingan pra nikah yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Bimbingan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang pertahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab bimbingan pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir pada perceraian.

Bimbingan pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan bimbingan pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang kursus pra nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pra nikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Kewajiban bagi semua remaja yang telah mampu baik secara moril dan spiritual untuk melaksanakan peristiwa bersejarah dalam hidupnya yaitu melaksanakan suatu pernikahan guna membina suatu rumah tangga baru. Pernikahan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup setiap individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka salah satunya diperlukan pendidikan bagi calon pengantin yang merupakan suatu upaya penting dan strategis dalam mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi.¹⁴

Terjadinya keretakan dalam rumah tangga disebabkan minimnya pembekalan dan pengetahuan tentang keluarga yang sesungguhnya. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar apabila masing-masing pihak tidak saling mempercayai, namun masih banyak juga kaum remaja yang belum memiliki keinginan melaksanakan pernikahan disebabkan oleh faktor diantaranya karena kurangnya kesiapan baik materil maupun mental.

Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Pernikahan adalah merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun ditengah jalan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi rumah tangga.

Ketidak siapan pengantin baru, bisa dilihat dari bagaimana mereka berperilaku setelah menikah. Jika mereka masih melakukan kebiasaan seperti belum menikah, hal itu menandakan bahwa mereka tidak sadar jika dirinya telah berubah fungsi. Seharusnya mereka telah berfikir tentang bagaimana menyikapi

¹⁴Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta; Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, 2011), 14

faktor-faktor yang mungkin timbul saat berumah tangga, seperti ketidakcocokan keluarga, perbedaan pandangan, maupun bagaimana cara mensikapi kebiasaan buruk pasangan.

Permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah dalam hal ini kementerian agama berinisiatif melaksanakan program kursus calon pengantin yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas keluarga yang baik. Tingginya angka perceraian, dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebab dikeluarkannya keputusan menteri agama dan juga surat edaran dari dirjen BIMAS Islam tersebut yang kemudian pada tahun 2013 istilah SUSCATIN dirubah dengan kursus pra nikah yang dikeluarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II / 542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah yang mana ini menjadi dasar pelaksanaan bimbingan pra nikah yang nantinya diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian.

Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang pernikahan haruslah diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya pernikahan, yaitu melalui kursus pra nikah. Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami substansi tentang seluk beluk rumah tangga. Agar

para calon pengantin memiliki kesiapan mental maupun spiritual dalam menghadapi segala kemungkinan problematika keluarga.

Akan tetapi, pendidikan calon pengantin belum menjadi prioritas bagi para remaja dewasa maupun calon pengantin. Padahal dalam pendidikan ini diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga pengantin baru. Angka perceraian pun dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan calon pengantin.¹⁵

3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj. II / 542 Tahun 2013

Peraturan ini berisi 6 bab dan 9 pasal yang keseluruhannya berkaitan tentang pelaksanaan kursus pra nikah, dari ketentuan umumnya, maksud dan tujuannya, materi dan nara sumber serta penyelenggaraannya.

Dalam keputusan Meteri Agama (KMA) No 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah, poin mengenai kursus pra nikah termuat dalam BAB IX pasal 18 ayat (3) : dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin.

Di samping peraturan itu, masih ada peraturan pemerintah (PP) No. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera, walaupun pada hakikatnya, peraturan tersebut adalah peraturan tentang keluarga berencana (KB), namun secara umum berkaitan dengan tujuan kursus pra nikah. Pasal 2 PP No.21 / 1994 menyebutkan : penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga berencana diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga.¹⁶

¹⁵*Ibid*, 17

¹⁶Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji departemen Agama RI, *Modul TOT Kursus Calon Pengantin* (Jakarta; Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Dirjen BIMAS Islam,2002), 2

Demikian pula yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) disebutkan : Dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga, pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga. Pada ayat (2) disebutkan : pembinaan dan pelayanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta upaya lainnya.

Berdasarkan Peraturan Dirjen BIMAS Islam Nomor : Dj.II / 542 Tahun 2013 tersebut bimbingan pra nikah dilaksanakan Sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran dengan materi yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.¹⁷

- a. Kelompok dasar terdiri dari:
 1. Kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah.
 2. Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah.
 3. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
 - a) UU Perkawinan dan KHI (konsep perkawinan, azaz perkawinan, pembatasan poligami, batasan usia nikah, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, hak dan kewajiban, masalah status anak, perkawinan campuran).
 - b) UU Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dampak KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, aturan hukum, tanggung jawab pemerintah dan keluarga.
 - c) Undang-undang perlindungan anak.
 4. Hukum munakahat.
 5. Prosedur pernikahan.¹⁸
- b. Kelompok inti terdiri dari :
 1. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.
 - a) Fungsi Agama (Fungsi nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan rumah tangga, fungsi pemeliharaan fitrah manusia, penguatan tauhid dengan pemengembangan akhlakul karimah).
 - b) Fungsi reproduksi (fungsi reproduksi yang didasarkan akad perkawinan yang suci).
 - c) Fungsi kasih sayang dan afeksi (kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia, kedekatan dan kelekatan fisik dan batinia

¹⁷Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 tahun 2013

¹⁸*Ibid*

anak dan orang tua, ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah, kasih sayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesame)

- d) Fungsi perlindungan (hak dan kewajiban suami istri memiliki fungsi perlindungan, perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabdian, perlindungan terhadap hak tumbuh dan kembang anak)
 - e) Fungsi pendidikan dan sosialisasi (fungsi keluarga bagi pembentukan karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan dan modeling, fungsi membangun benteng moralitas)
 - f) Fungsi ekonomi (fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga, keseimbangan antara income dan pengeluaran, diperlukan tata kelola keuangan keluarga)
 - g) Fungsi sosial budaya (keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat, pengejawantahan nilai-nilai agama).
2. Merawat cinta kasih dalam keluarga
- a) Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'ayarah bil ma'ruf (larangan menyia-nyiakan suami/istri, menahan diri dan mencari solusi positif).
 - b) Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga (saling me,mahami dan saling menghargai).
 - c) Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga
3. manajemen konflik dalam keluarga.
- a) Faktor penyebab konflik (perbedaan kepentingan dan kebutuhan, komunikasi tidak efektif, hambatan penyesuaian diri).
 - b) psikologi perkawinan dalam keluarga, sedangkan kelompok penunjang tanda-tanda perkawinan dalam bahaya (cekcok terus menerus, cara komunikasi yang merusak hubungan).
 - c) Solusi atau cara mengatasi konflik (pasangan, keluarga besar masing-masing pihak, institusi konseling).¹⁹

c. Kelompok penunjang terdiri dari :

- 1. Buku saku pembinaan keluarga bahagia
- 2. Majalah perkawinan dan keluarga BP4
- 3. Penugasa/rencana aksi.²⁰

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

Materi tersebut disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

4. *Mempersiapkan perkawinan*

1. Memilih calon pasangan hidup

Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah SWT maka dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak/moral yang terpuji. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.

a). Memilih calon istri

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memilih calon istri. *Pertama*, status pribadi yang menjadikan dirinya halal untuk dikawini. *Kedua*, sifat-sifat dirinya demi terpenuhinya kebahagiaan hidup berkeluarga serta tercapainya tujuan utama perkawinan. Dalam hidup berumah tangga seorang perempuan tidak hanya berperan sebagai seorang istri atau pendamping suami, tetapi juga sebagai ibu dari anak-anaknya. Pengatur rumah tangga, tempat suami menumpahkan rahasia dan

mengadukan nasibnya. Ibu adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak, tempat membentuk emosi dan pendidikan bahasanya, tempat anak memperoleh tradisi, mengenal agama dan latihan bermasyarakat. Betapa besar peran seorang istri (ibu) dalam suatu rumah tangga dalam membentuk generasi penerus bangsa, hingga dalam sebuah syair disebutkan : “Ibu adalah madrasah bila engkau menyiapkannya berarti engkau menyiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Ibu adalah guru pertama, semua guru yang pengaruhnya menyelimuti semua persada” (penyair : Hafiz Ibrahim)

Bahkan lebih dari itu, Islam telah menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang mulia, yaitu sebagai tiang negara, sebagaimana ungkapan :

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْبِلَادُ

Artinya:

“Perempuan adalah tiang Negara, apabila perempuan baik, maka Negara itupun akan baik, dan apabila perempuannya rusak, maka negarapun akan rusak”²¹.

Karena itu, demi kebaikan anak keturunan, kiat memilih calon istri harus diperhatikan sebaik mungkin, yaitu hendaklah memilih perempuan yang shalehah. Kata Syekh Sayyid Sabiq, istri yang shalehah adalah istri yang hidup mematuhi ajaran agama dengan baik, bersikap luhur dan memelihara anak-anaknya dengan baik.²²

Islam sangat mewaspadaai hal ini, karena kebanyakan laki-laki mudah tergiur nafsu dengan melihat perempuan yang berparas cantik, berharta,

²¹Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Agama)*, 2011, 85

²²Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, (Beirut; Dar Al-fikr, 1983), Jilid 2, 16.

berkedudukan atau orang tuanya terpendang, tanpa melihat akhlak dan pendidikannya.

Untuk memperoleh perempuan yang taat beragama (shalelah) tentunya harus dicari perempuan yang berakhlak mulia, dimana ia merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memperoleh ketentraman hati. Sebab kata Al-Gazali, Apabila seorang istri memiliki sifat culas, gemar mencerca, tidak suka berterima kasih dan berbagai sifat buruk lainnya, maka mudharat yang timbul darinya pasti lebih besar dari manfaatnya.²³

Selain itu Imam Al-Gazali juga menyebutkan bahwa nabi Ilyas pernah berpesan kepada seseorang yang ia suruh untuk mengakhiri perbujuannya dengan menikah. Pesan nabi tersebut : “Janganlah engkau kawini empat jenis perempuan yakni : (1) *al-mukhtali'ah*, yaitu perempuan yang gemar meminta cerai; (2) *al-mubariyah*, yaitu perempuan yang selalu membanggakan diri serta hartanya; (3) *al-'ahirah*, yaitu perempuan yang tidak menghormati kehormatan dirinya; (4) *an-nasyizah*, yaitu perempuan yang suka durhaka terhadap suaminya, dengan ucapan maupun perbuatan.”²⁴

Selain hal tersebut diatas, dalam memilih calon istri juga dianjurkan yang memiliki kesuburan, sehingga bila diketahui dia adalah seorang perempuan yang mandul, sebaiknya tidak mengawininya.

b). Memilih calon suami

Tidak hanya terhadap laki-laki, agama Islam juga memberikan arahan terhadap perempuan dalam menjatuhkan pilihan terhadap calon suami. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memilih calon pasangan hidupnya. Orang tua tidak boleh memaksa putrinya menikah dengan pria yang tidak disenanginya. Meskipun demikian, seorang perempuan muslimah hendaklah meminta pendapat dan petunjuk kepada orang tuanya dalam masalah ini karena bagaimanapun orang tua lebih banyak makan garam kehidupan.

²³*Ibid*, 90

²⁴*Ibid*

Imam Abul A'la Al-Maududi dalam bukunya, pedoman perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang di kutip dalam buku tuntunan keluarga sakinah bagi remaja usia nikah, juga menyebutkan bahwa Islam tidak memberikan hak untuk mengawinkan anak perempuan secara mutlak kepada ayah atau kakeknya. Ketentuan itu justru terletak pada perempuan yang akan menikah. Ia tidak dapat dikawinkan dengan siapapun kecuali dengan persetujuannya. Seorang perempuan diberi hak untuk memberikan persetujuannya, karena perkawinan adalah hal yang sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan selama hidupnya.²⁵

Namun sekalipun perempuan mempunyai hak memilih sendiri siapa yang akan menjadi suaminya, sebagai perempuan muslimah harus memiliki standar dan kriteria yang benar tentang calon suaminya itu. Standar dan kriteria yang hendaknya diterapkan adalah ketaatan beragama dan akhlak.

Memang, umumnya perempuan mendambakan laki-laki yang tampan, sehat, kuat, kaya, mempunyai kedudukan atau pangkat tinggi dan sebagainya. Hal itu wajar saja terjadi, namun sifat-sifat tersebut adalah sifat lahiriah belaka yang sewaktu-waktu dapat berubah sebaliknya. Karena itu, apabila cinta didasarkan pada hal-hal yang bersifat lahiriah, cinta itupun dapat hilang pada saat sifat-sifat itu hilang. Itulah sebabnya Islam mengarahkan bahwa dalam memilih calon suami hendaknya didasarkan pada budi pekerti, atau akhlak mulia seperti halnya memilih calon istri. Dengan akhlak yang mulia, insya Allah ia akan melaksanakan kewajiban dan hak dengan baik, menggauli istri dengan sepatutnya, dan kalau pun menceraikannya ia akan melaksanakannya dengan baik pula.

2. Melihat calon mempelai

Untuk kelanggengan dan kelestarian serta kecocokan hidup berumah tangga Hendaklah laki-laki melihat calon istrinya sebelum acara peminangan guna mengetahui kecantikannya yang membuat dirinya terdorong untuk hidup bersamanya, atau keburukan yang membuat dirinya berpaling kepada perempuan

²⁵Pembinaan Syari'ah, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, 97

lainnya. Perlunya menihat calon istri benar-benar dianjurkan oleh syara', karena menurut Al-A'masy (Sulaiman bin Mahran) bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dengan tanpa melihat calon istrinya terlebih dahulu maka akhirnya akan mengakibatkan kegelisahan dan penyesalan.²⁶

3. Masalah *kafaah* (kesepadanan)

Secara bahasa, *kafaah* berarti persamaan atau perbandingan.²⁷ Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah-masalah tertentu. Namun yang dimaksud di sini adalah kondisi suami/sama dengan istrinya dalam kedudukan sosial, agama, moral (akhlak) dan ekonomi.

Menurut jumbuh ulama keharmonisan dan kebahagiaan dalam satu rumah tangga, sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Bila terjadi ketidakcocokan antara suami istri, tidak hanya berdampak buruk terhadap keduanya, tetapi juga kepada besan dan keluarga lainnya.²⁸

Kesepadanan antara calon istri dan suami merupakan salah satu faktor kedamaian dan keharmonisan rumah tangga. Menurut Ibnu Hazem, sebagaimana yang di kutip dalam buku tuntunan keluarga sakinah bagi remaja usia nikah, tak ada ukuran masalah *kafaah* ini. Kata beliau : “ Orang muslim mana saja selama tidak pezina mempunyai hak untuk menikahi seseorang perempuan muslimat mana saja selama tidak tergolong pezina”²⁹.

Ungkapan Ibnu Hazem yang mengecualikan pezina (lacur) ini, baik laki-laki maupun perempuan, diilhami dari firman Allah swt dalam (Q.S An.Nuur [24] : 3)

²⁶*Ibid*, 102

²⁷*Ibid*, 109

²⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta; Siraja, 2006 Ed I Cet. 2, 35

²⁹Pembinaan Syari'ah, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, 110

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”.³⁰

Adapun diantara masalah *kafaah* yang perlu diperhitungkan selain sikap hidup luhur dan kesalehan yang mereka kemukakan adalah :

1. Nasab atau keturunan
2. Kemerdekaan (kebebasan)
3. Beragama Islam
4. Pekerjaan (mata pencaharian)
5. Harta atau kekayaan
6. Kebebasan dari aib (tidak cacat)³¹

4. Peminangan

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa arab disebut *khitbah* yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafazh *khitbah* merupakan bahasa arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam Al Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam (Q.S al-Baqarah [2] : 235)

³⁰Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jakarta; PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, Jilid 6, 561

³¹Pembinaan Syari'ah, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, 115

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf dan janganlah kamu ber’azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ’iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”³²

Dalam *Fiqh Sunnah* “Sayyid Sabiq” maksud dari meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.³³

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlansungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.

Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan. Allah swt menetapkan hal ini sebelum adanya ikatan akad suami istri guna saling

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 1

³³Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 505

mengenal antara masing-masing mempelai, sehingga maju ke jenjang perkawinan didasarkan atas pengetahuan dan penilaian yang jelas.

Dalam hal pinang meminang perlu diketahui dahulu kondisi perempuan yang akan dipinang, apakah terdapat halangan yang tidak membolehkannya, karena itu dalam peminangan ada dua hal persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Perempuan yang hendak dipinang tidak memiliki halangan syara' yang membuat dirinya haram dikawini, yaitu :
 - a. Ia termasuk mahram (haram dikawini lantaran nasab atau persusuan atau *muashahaharah*)
 - b. Ia tidak sedang dalam masa iddah.
2. Perempuan tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain.³⁴

5. Pernikahan / Perkawinan

a. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yakni *nikah* yang secara etimologi adalah penyatuan, pengumpulan atau berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.³⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I tahun 1974 pasal 1 di sebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.³⁶

Selain itu adakalanya kata nikah juga digunakan dalam arti *jima'* (senggama). Kata lain yang biasa digunakan untuk nikah adalah *zawaj* oleh sebagian kalangan dilafalkan *zuwaj* yang berarti perkawinan. Pernikahan adakalanya menjadi wajib atau sunnah, atau haram atau makruh atau mubah.

³⁴Pembinaan Syari'ah, *Tuntunan keluarga Sakinah*, 117

³⁵Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Jakarta; Mizan 2002, Cet. 1, 3

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan tahun 1974*, Pasal 1

1. Wajib. Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan melakukannya (secara finansial dan fisik) dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingatkan bahwa kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.

2. Sunnah (Mustahab atau dianjurkan). Pernikahan tidak menjadi wajib, namun dianjurkan atau di sunnah kan bagi siapa-siapa yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik maupun finansial) walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih afdhal dari pada mengkonsentrasikan diri secara total untuk beribadah (yakni seperti dalam tradisi *rahbaniyah* atau *selibat*, dengan menjalani hidup tanpa menikah, yang dilakukan oleh sebagian para pendeta katolik, demi berbakti sepenuhnya kepada Tuhan.

Selain itu orang yang mengindari pernikahan sedangkan dia memiliki kemampuan untuk itu, menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawabnya terhadap kepentingan umat, atau adakalanya menunjukkan adanya kecenderungan untuk penyaluran hasrat seksual secara haram, diluar pernikahan.

3. Haram. Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik

dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah (yakni kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

Menurut Al-Qurthubi, apabila seorang laki-laki menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, baik yang bersifat nafkah sehari-hari, ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, seperti apabila ia menderita sakit (impoten) yang menyebabkan dirinya tidak mampu memberikan nafkah batiniah kepada si istri, maka tidak halal baginya untuk mengawini perempuan itu, kecuali setelah menyampaikan kepadanya ketidakmampuannya itu. Atau hendaklah ia menunda perkawinannya itu sampai pada suatu saat kemudian, setelah ia meyakini bahwa dirinya kini telah memiliki kemampuan yang memadai untuk itu.³⁷

4. Makruh. Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat seksual, sementara si perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan si calon suami.

5. Mubah. Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalnya, sesuai dengan pandangan syariat.

b. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan perkawinan

³⁷ Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, 6

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian juga halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasa berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, Tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada perempuan demikian juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi 'aqad nikah, siperempuan merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami juga merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman dalam (Q.S Ar-ruum[30]:21) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³⁸.

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini di ungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya (Q.S An-nahl [16]:72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ^ع

Terjemahnya :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.”³⁹

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 7, 447

³⁹*Ibid*, Jilid 5, 349

memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah. Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hamba-Nya dengan firman-Nya (Q.S Al-Furqaan [25] : 74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا



Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”⁴⁰.

Nabi Zakaria juga mendambakan anak turunan untuk meneruskan perjuangan beliau. Dalam usia senjanya beliau memohon kepada Allah yang disebutkan dalam firman-Nya dalam (Q.S. Maryam [19] : 4-6)

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿١﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٢﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٣﴾

⁴⁰Ibid, Jilid 7, 45

Terjemahnya :

“Ia berkata ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai”⁴¹.

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dua hewan pun berperilaku demikian, Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur oleh lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sebagai norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis sudah dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagai mana firman-Nya (Q.S Annisaa[4] : 1)

⁴¹*Ibid*, Jilid 6, 36

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴²

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami, bahwa tuntunan pengembangbiakan dan tuntunan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingatkan bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

d. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya) maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami

⁴²*Ibid*, Jilid 2, 110

oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup terkecil terlebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam masyarakat.

Keempat faktor dari tujuan perkawinan diatas, perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan hanyalah ikatan akad nikah

atau *ijab qabul* perkawinan. Hikmah yang paling mudah untuk ditunjukkan ialah bahwa perkawinan terjadi pada makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun binatang adalah untuk menjaga kelangsungan hidup atau mengembang biakan makhluk yang bersangkutan. Sebagaimana tersebut pada hal. 44.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”⁴³

Selain itu perkawinan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

Di samping itu, supaya manusia hidup berpasangan menjadi suami dan istri membangun rumah tangga yang damai dan tentram. Untuk itu haruslah diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan tidak mudah putus dan diputuskan. Ikatan itu ialah akad nikah. Bila nikah telah dilangsungkan maka mereka telah berjanji dan setia akan membangun rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sehingga mereka menjadi satu keluarga.

⁴³*Ibid*

Selain hikmah-hikmah diatas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain diantaranya :

1. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak mejadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan;
2. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayung yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang;
3. Dengan perkawinan, diantaranya dapat menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan dapat memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan dijunjung. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuknya masyarakat yang kuat dan bahagia.⁴⁴

6. Ketahanan Keluarga

a. Pengertian Ketahanan Keluarga

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1992 bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁴⁵

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, dan boleh ini disebut sebagai visi pembangunan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia,

⁴⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana 2006) Cet.ke-2,69-72

⁴⁵UU No. 10 tahun 1992, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal I ayat 15

cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan / atau bangsa, tentu sangat menentukan tercapai atau tidaknya visi tersebut. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga menjadi barometer tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan Indonesia.

Dalam UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (diringkas menjadi UU tentang PKPK), sebagai penyempurna terhadap UU No. 10 tahun 1992, “ketahanan keluarga” dan “keluarga sejahtera” disebut dalam satu pasal, yakni Pasal 1 ayat (11). Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁴⁶

Sementara dalam PP No. 21 tahun 1994, istilah ketahanan keluarga berdiri sendiri. Istilah ketahanan keluarga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6). Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.


Menurut Martinez, yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.
- b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*a living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 11.

- c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
- e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya, dan
- f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.⁴⁷

⁴⁷ Harien Puspitawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, 2013, 3



Gambar di atas adalah merupakan bagan komponen ketahanan keluarga menurut Harien Puspitawati⁴⁸

⁴⁸*Ibid*

b. Membangun Keluarga Sehat

Setiap orang dan setiap keluarga pasti mendambakan kebaikan (sehat, sakinah dan sejahtera) dalam kehidupannya dan keluarganya, baik secara fisik maupun mental di dunia maupun di akhirat. Kesehatan adalah harta yang sangat berharga. Harta bertumpuk dapat lenyap dalam sekejap apabila kesehatan terganggu. Sebaliknya bila kesehatan prima, produktifitas seseorang akan meningkat sehingga dapat memberikan manfaat sebanyak banyaknya bagi dirinya dan keluarganya.

Kualitas hidup suatu keluarga akan meningkat bila kesehatan terpelihara dengan baik. Karena itu menjadi kewajiban setiap keluarga untuk membangun keluarga sehat dengan cara memelihara dan menjaga kesehatan, agar dapat menjalankan fungsi dan tugas kemanusiaan dengan baik untuk memakmurkan bumi dengan dibarengi do'a kepada Allah swt agar diberikan kebaikan di dunia dan akhirat.

Dalam upaya membangun keluarga sehat, Islam telah memberikan tuntunan-tuntunan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif⁴⁹ sebagai berikut :

1. Upaya promotif

Upaya promotif untuk membangun keluarga sehat, adalah meningkatkan kondisi keluarga yang sudah sehat menjadi keluarga yang lebih sehat. Manusia wajib memelihara kesehatan, bahkan meningkatkannya dan dilarang oleh Allah SWT orang yang menjerumuskan dirinya atau keluarganya, baik jasmani

⁴⁹*Ibid*, 96

maupun rohani kepada kebinasaan sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Al Baqarah[2] : 195)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵⁰

2. Upaya preventif

Upaya preventif untuk menjaga kesehatan adalah upaya untuk mencegah, atau melindungi dari terjadinya penyakit, agar tetap hidup sehat, karena kesehatan adalah sesuatu yang berharga dan sebagai mahkota bagi manusia yang harus dijaga, diperhatikan dan dilestarikan. Melalaikannya akan menjerumuskan hidup setiap keluarga pada kehancuran, setiap keluarga harus memelihara nilai-nilai kesehatan, karena mencegah datangnya penyakit adalah lebih baik dari pada mengobatinya.

3. Upaya Kuratif

Di antara upaya kuratif agar hidup sehat adalah keharusan berobat walaupun yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah, tetapi seseorang yang dalam keadaan sakit, ia wajib berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya dengan jalan berobat.

Upaya penyembuhan tidak berarti kita menolak takdir Tuhan. Dalam Al-Qur'an dikisahkan, ketika nabi Ayyub didera penyakit fisik yang cukup parah,

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1

Allah memerintahkannya untuk berupaya memperoleh kesembuhan dengan cara berendam dalam air yang keluar dari tanah setelah menghentakkan kakinya ke bumi. Allah berfirman dalam (Q.S Shaad [38] : 41-42)

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۗ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ
هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۗ

Terjemahnya :

“Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhan-nya: "Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan".(41) (Allah berfirman): "Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum".(42)⁵¹

4. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif adalah upaya memperbaiki, atau mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit agar menjadi sehat. Upaya ini harus selalu di upayakan agar tidak terbawa dalam kondisi yang lebih parah. Agar tubuh tetap sehat, terutama kesehatan dalam suatu keluarga, Al Qur'an memberikan beberapa petunjuk dan tuntunan, baik berupa pemeliharaan, maupun pencegahan dan pengobatan antar lain sebagai berikut :

- a. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan halal serta sesuai dengan kondisi kesehatan.

Tubuh manusia membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi agar dapat beraktifitas dan menjaga kesehatannya. Ada enam unsur gizi dalam makanan yaitu glukosa, lemak dan protein yang menghasilkan energi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, serta vitamin, garam mineral, dan air yang sangat dibutuhkan dalam setiap proses metabolisme dalam tubuh. Kadar atau nilai / gizi dalam makanan berbeda antara satu dengan yang lain. Ada jenis makanan yang

⁵¹Ibid, Jilid 8

memiliki kandungan gizi dan ada yang sebaliknya. Ukuran bukan pada besar kecil atau berat ringannya makanan, tetapi pada kandungan gizi yang ada di dalamnya dan tentu yang sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang.⁵²

b. Larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya.

Allah SWT telah menciptakan semua jenis makanan untuk manusia di bumi, tetapi ada beberapa jenis yang diharamkan untuk dikonsumsi, yaitu yang baik dan bermanfaat, dan ada jenis makanan dan minuman yang diharamkan karena berbahaya dan membahayakan.

c. Memperhatikan kesehatan seks.

Hal ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seks, emrio dan pengembangannya, pendidikan seks, cara memilih istri, bahkan program pendidikan tentang hubungan seks yang aman. Demikian juga tentang kebersihan seks, seperti mandi setelah bersetubuh, *istinja'* (bersuci) setelah kencing dan buang air besar, tidak menggauli istri ketika sedang haid, tidak melakukan perzinahan, homoseks atau onani.

d. Menjaga kesehatan mental dan jasmani.

Untuk mencegah stres, Islam menganjurkan iman (percaya kepada Allah) dan bersabar dalam menghadapi berbagai penyakit yang kritis, tidak putus asa (bunuh diri) kehilangan kepercayaan atau zalim. Demikian pula Islam mengajarkan untuk tolong menolong, kasih mengasihi sesama untuk meringankan beban hidupnya.

e. *Geriatrics* (memelihara manula) dalam keluarga.

⁵²Prof. Dr. Hj. Huzaemah T Yanggo, MA, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Cet I, 2013,109

Geriatrics merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran modern. Kedokteran Islam sebenarnya yang pertama kali mempromosikannya. Banyak ayat-ayat AlQur'an dan sunnah Rasulullah yang memerintahkan agar memelihara ayah, ibu, nenek dan orang-orang yang telah lanjut usia, menghormati kekurangan mereka, sabar terhadap mereka, terlebih-lebih dalam keadaan sakit.

f. *Maternal and child health* (kesehatan ibu dan anak)

Maternal and child health adalah pemeliharaan kesehatan ibu secara umum, ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui anaknya, tidak dibebani dengan tugas-tugas yang berat sebagaimana laki-laki, tidak memberi tugas berperang di medan laga. Islam mengaggap bahwa menyusui anak merupakan suatu perjuangan, sama dengan jihad kaum pria, sedangkan mati sedang menyusui anak sama dengan orang yang mati syahid di medan pertempuran.⁵³

c. *Mengelola Konflik*

Konflik merupakan salah satu karakter kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Konflik dapat terjadi pada berbagai lini kehidupan, termasuk dalam kehidupan keluarga. Dalam berumah tangga, konflik sulit dihindari keberadaannya. Perselisihan antara suami istri merupakan hal yang alami, pasti terjadi dan tak bisa dielakan, namun bila dikelola dengan baik dapat memiliki fungsi yang positif. Suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga jika disikapi dengan baik dan bijaksana dapat berubah menjadi pendorong kedekatan dan tumbuh suburnya benih cinta dan kesepahaman yang akan menjadikan kehidupan rumah tangga semakin harmonis. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan untuk mengelola konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, melalui pemahaman terhadap tabiat masing-masing pasangannya. Selain itu, guna menghindari konflik keluarga sangat diperlukan pengetahuan tentang macam-

⁵³*Ibid*, 117

macam, faktor penyebab dan cara mengatasi konflik keluarga. Pengetahuan tersebut sering disebut dengan manajemen konflik keluarga.

Manajemen atau pengelolaan konflik keluarga dimaksudkan untuk menjadikan unsur-unsur penyebab konflik menjadi kontrol, dan bahan renungan guna menghindari pemicu konflik, sebagai usaha membangun budaya komunikasi agar terjalin keluarga yang harmonis.

Manajemen konflik ini sangat penting bagi setiap pasangan yang masih peduli arti penting keutuhan rumah tangga dan melanjutkan bahtera keluarga sampai ke tempat tujuan serta menganggap bahwa tiada harta yang paling berharga selain keluarga. Manajemen konflik ini penting untuk dipelajari dan dibiasakan terutama bagi pasangan yang masih peduli arti kesalehan bukan hanya kesalehan pribadi melainkan juga kesalehan keluarga. Sebagaimana sabda Nabi saw. : “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya.”⁵⁴

1. Macam dan Faktor Penyebab Konflik dalam Keluarga

Konflik dalam keluarga bisa diakibatkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar keluarga, macam dan faktor penyebab konflik tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Rendahnya Kemampuan Berkomunikasi

Konflik keluarga yang paling umum terjadi adalah jika pasangan suami-istri tidak tahu bagaimana mereka harus membagi perasaan mereka atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas. Mereka tak pernah membicarakan tentang uang, seks, hal-hal rohani, atau perasaan mereka, tak pernah tertawa selama mereka di rumah, jarang berbicara tentang apa yang mereka pikirkan. Sulit bagi sebuah keluarga untuk menghadapi krisis jika masing-masing dari anggota keluarga tidak dapat berkomunikasi secara efektif.⁵⁵

b. Rendahnya Komitmen Terhadap Keluarga.

⁵⁴ *Modul TOT Kursus Pra Nikah*, 138

⁵⁵ *Ibid*

Menjadi sangat sulit untuk membangun kebersamaan keluarga dan menangani masalah jika pasangan suami-istri tidak mempunyai keinginan atau waktu untuk terlibat. Hal ini mungkin diakibatkan oleh karir bekerja dalam perusahaan yang mengharapkan pekerjanya memberikan 100% komitmen. Pekerjaan yang dilakukan menuntut kesediaan mereka bekerja keras dan dalam waktu yang panjang bagi perusahaan. Hal ini sangat mungkin mengakibatkan satu diantara pasangan suami-istri seringkali kehabisan energi untuk membangun hubungan dalam keluarga mereka disebabkan karena jaranganya meluangkan waktu untuk bersama-sama.⁵⁶

c. Ketidak Jelasan Peran Anggota Keluarga.

Setiap keluarga menetapkan peran masing-masing anggotanya. Beberapa peran ini termasuk aktifitas, misalnya siapa yang akan membuang sampah keluar rumah, siapa yang mencatat keuangan, siapa yang memasak, atau siapa yang membawa anak-anak ke dokter gigi. Konflik ini akan meruncing jika masing-masing anggota memegang perannya secara kaku atau kalau ada kebingungan peran. Keluarga memang sedang mengalami perubahan. Model keluarga lama dimana perempuan menikah kepada seorang pria, kemudian bekerja sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak dan pekerjaan-pekerjaan rumah, merupakan gambaran keluarga yang semakin jarang dilihat dalam kebudayaan kita sekarang ini. Jadi bukanlah hal yang mengherankan bila ada beberapa anggota keluarga, termasuk anak-anak, yang merasa bingung dengan peran yang harus dijalankannya dan tidak mampu berbuat apa-apa ketika konflik menciptakan tekanan, dan tak seorang pun tahu siapa yang seharusnya melakukan apa.⁵⁷

d. Lingkungan yang kurang mendukung.

Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kerap kali berasal dari luar rumah. Televisi telah merubah pola komunikasi dalam rumah tangga, karena menggantikan rasa kebersamaan, dan menyajikan banyak program yang memberikan gambaran negatif tentang keluarga.⁵⁸

Selain itu ditambah dengan maraknya gerakan- gerakan, penggabungan perusahaan, kehilangan pekerjaan yang tidak diharapkan atau trend ekonomi yang membuat beberapa anggota keluarga terpaksa berada jauh dari keluarga mereka untuk bekerja. Hal lain yang menambah ketidakstabilan jika kedatangan adanya

⁵⁶*Ibid*, 139

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸*Ibid*

penyakit pada anggota keluarga, keputusan dari satu anggota keluarga untuk lari dan meninggalkan rumah, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan obat-obatan atau alkohol, atau adanya campur tangan keluarga mertua dan orang-orang lain yang dapat mengganggu kestabilan keluarga.

e. Timbulnya rasa cemburu

Cemburu adalah perasaan tidak senang yang timbul akibat dari kekhawatiran akan direbutnya seseorang yang dicintai oleh orang lain. Perasaan cemburu yang senantiasa bergelora di dalam diri pasangan suami atau isteri merupakan salah satu seni cinta yang dapat dijadikan modal dalam membina keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Melalui perasaan tersebut masing-masing pasangan akan selalu waspada untuk sama-sama menjaga untuk mengusahakan agar pasangannya tidak pergi ke lain hati. Namun, sebaliknya kalau perasaan cemburu ini tidak dikendalikan dengan baik maka akan menjadi bahan pemicu keributan dalam rumah tangga. Rasa cemburu bagi suami merupakan sesuatu yang harus dimiliki. Jika rasa cemburu tidak ada pada suami, berarti dia telah merelakan isterinya melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskannya ke dalam kehinaan. Suami yang demikian berarti telah mengabaikan kepemimpinannya dan tanggung jawabnya terhadap isterinya, sedangkan suami telah diangkat Allah menjadi pemimpin perempuan (isteri). Agama Islam membolehkan cemburu dengan tujuan agar suami isteri dapat hidup dengan tenang, mesra, serta dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang hina lagi kotor.⁵⁹

Cemburu bisa juga menjadi faktor pencetus permusuhan antara suami isteri. Karena itu, suami atau isteri harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang meninggalkan kecemburuan, baik berupa ucapan, perbuatan, dan sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kecemburuan suami terhadap isteri dan sebaliknya, cara yang paling tepat ialah masing-masing menepati ketentuan Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga selamat dari segala macam hal yang merusak kemesraan, keakraban, kedamaian, dan kerukunan berumah tangga.

f. Kurang tertatanya perekonomian keluarga

⁵⁹*Ibid*, 140

Tidaklah berlebihan bahwa kelancaran rumah tangga dipengaruhi oleh kelancaran dan kesetabilan ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar tapi sebaliknya kericuhan-kericuhan rumah tangga sering terjadi yang kadang-kadang diakhiri oleh perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, bila seseorang ingin melaksanakan hidup berumah tangga, berusaha dan berekonomilah yang baik, tapi sebaliknya apabila belum siap untuk hidup berumah tangga hendaknya menahan diri.⁶⁰

Hal ini memberikan gambaran bagi kita betapa pentingnya kedudukan ekonomi dalam rumah tangga, karena ekonomi berkaitan erat dengan pendidikan, dan pendidikan memegang peranan penting dalam melestarikan kebahagiaan kehidupan keluarga. Lebih-lebih pendidikan agama merupakan faktor yang menentukan dalam suksesnya rumah tangga karena ajaran Islam yang lebih komplit dan sempurna dalam mengatur kehidupan suami isteri. Tidak sedikit kasus kegagalan menciptakan keluarga sakinah dan bahkan menjadi retak dan berantakan terjadi disebabkan keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil. Bahkan persoalan ekonomi ini juga seringkali mempengaruhi perkembangan kadar keimanan seseorang. Karena itu, keluarga perlu memperhatikan kestabilan ekonomi untuk mencapai predikat keluarga sakinah.

g. Terjadinya Perselingkuhan

Di dalam kehidupan perkawinan, perselingkuhan merupakan sumber kehancuran sebuah keluarga. Perselingkuhan bukan terjadi pada kebanyakan kaum pria, namun juga dilakukan oleh kaum perempuan. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan menjadi sumber penyebab tatanan kehidupan rumah tangga yang paling besar.⁶¹

Perselingkuhan biasanya terjadi bila keintiman antar pasangan kurang terjalin dengan baik, sehingga salah satu dari pasangan mencari atau menemukan

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*

pelayanan dari orang lain yang membuat dirinya menjadi lebih nyaman dibanding dengan pasangannya. Atau mungkin perselingkuhan ini diakibatkan oleh tindakan coba-coba untuk menguji kemampuan dirinya untuk membuktikan pada pasangannya bahwa dirinya masih mampu disukai atau dicintai oleh orang lain. Pasangan suami-istri yang berselingkuh dapat dipastikan rumah tangganya tidak harmonis. Pasangan suami-istri rumahtangganya akan dipenuhi dengan kebohongan dan kepura-puraan, pada sisi lain, pasangan tersebut akan selalu dihantui rasa bersalah dan berdosa.

h. Adanya Campur Tangan Pihak Lain

Orang tua atau mertua terkadang menggap anaknya yang telah menjalin kehidupan rumah tangga kurang mandiri sehingga dia terus menerus ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Kondisi seperti ini akan membuat kenyamanan rumah tangga menjadi terganggu. Meskipun motivasi orang tua atau mertua baik, tetapi hal ini akan membuat rumah pasangan suami-istri dituntut untuk bersikap bijaksana, upayakan untuk bisa menerima segala hal yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Bagaimanapun orang tua atau mertua harus dihargai dan dihormati pendapat dan kebaikannya. Upaya yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana saling pengertian dan menjalin komunikasi yang baik. Bila didasari dengan niat baik dan cara-cara yang bijaksana, insya Allah tidak akan ada konflik antara mertua dan menantu.

2. Cara mengatasi konflik dalam keluarga

Ada berbagai cara untuk mengatasi konflik keluarga, secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pemahaman terhadap ajaran Agama dan

kesungguhan untuk melaksanakannya merupakan modal utama untuk mengatasi masalah konflik keluarga. Selain itu ada hal-hal lain yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Pertama, kehidupan suami istri itu harus memelihara rasa kebersamaan, saling mengisi dan merasa senasib sepenanggungan. Kedua, suami istri hendaklah bersumpah untuk saling setia dan hidup untuk hidup bersama, masing-masing harus merasa sebagai bagian dalam kehidupan keluarga. Ketiga, hendaknya memupuk rasa tulus dan ikhlas dalam berhubungan dan mengerjakan tugas sesuai peranannya masing-masing. Keempat, Perasaan, emosi, pemikiran dan tujuan kehidupan harus merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mengarungi bahtera kehidupan keluarga. Kelima, hendaknya menjaga kestabilan ekonomi keluarga, karena hal ini merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

Kondisi keuangan sebuah keluarga bisa dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Ketidakstabilan ekonomi keluarga tidak bisa hanya dihadapi dengan bersikap pasrah untuk menerima apa adanya, artinya kestabilan ekonomi harus benar-benar diupayakan dengan cara bekerja untuk mencari nafkah dengan penuh kesungguhan. dikelola dengan baik dengan membatasi pengeluaran keperluan dengan memprioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu. Guna mengatasi permasalahan ekonomi keluarga Islam memperbolehkan isteri membantu mencari nafkah sesuai dengan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan perempuan.⁶²

Sumber lain mengatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengendalikan dan mengelola konflik keluarga agar mencapai kebahagiaan, yaitu dengan cara; 1) menanamkan rasa cinta suami-istri agar senantiasa terpatri erat dalam hati sanubari masing-masing pasangan, 2) suami-istri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, saling menolong,

⁶²Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pemberdayaan Syariah Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama RI, *TOT Kursus Pra Nikah*, 144

membantu serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi, 3) suami-istri harus mau bekerja sama, mengenang memori bersama-sama, membangun benang kasih sayang dalam setiap kesempatan, 4) suami-istri harus saling menjamin agar tercapai kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks, 5) suami-istri wajib berusaha bersungguh-sungguh memecahkan setiap problem rumah tangga yang muncul, 6) suami-istri harus saling memberikan kebebasan mengekspresikan hal yang mungkin dilakukan, 7) bekerja untuk mengembangkan potensi yang dimiliki selama tidak bertentangan dan mengganggu kehidupan suami-istri dan keluarga, 8) masing-masing pihak harus berusaha saling mengenal dengan baik agar kesesuaian antara mereka dapat tercapai.

Dr. Dale Carnegie merumuskan enam cara untuk membangkitkan kebersamaan dan persatuan; 1) memberikan perhatian, simpati dan empati yang tulus kepada orang lain, 2) memberikan senyuman yang jujur bagaikan mekarnya bunga di taman, 3) Menyapa dengan panggilan yang menyejukkan hati, 4) menjadi pendengar yang baik dan doronglah orang lain untuk mengungkapkan isi hati dan mengalirkan gumpalan pikirannya, 5) berbicara mengenai hal-hal yang mengasyikkan orang lain, 6) Berusaha membuat orang lain itu merasa bangga dan penting serta mengaguminya dengan ikhlas.⁶³

Agama Islam dan ajaran akhlak karimah adalah merupakan dua unsur yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan. Seorang seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi, dan mengabaikan sisi agama dan akhlaq serta tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting dalam keluarga adalah kemampuan materi. Seorang suami sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pasangannya. Ia tidak memperdulikan masalah akhlaq dan kekuatan

⁶³Ibid, 145

beragama, karena menganggap bahwa kesejahteraan keluarga dapat diperoleh walaupun tidak taat beragama. Anggapan semacam ini ternyata hanya akan membawa malapetaka pada keluarga.

Hal ini dapat terjadi sebab suami istri yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta yang tidak peduli kepada akhlaq. Dalam perjalanan rumah tangga bagi suami istri berusaha untuk memperbaiki, membina dan meningkatkan agamanya agar menjadi orang shaleh. Seorang yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar keinginan karena harta, hendaklah menjauhkan diri dari langkah mencoba-coba yang, membahayakan keselamatan dirinya dan anak-anaknya kelak. Secara psikologi, orang yang mempunyai akhlaq yang baik, menandakan bahwa ia adalah orang yang mempunyai martabat baik atau berkelakuan baik, dengan demikian tentu akan dihormati oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, apabila akhlaqnya tidak baik, suka minum- minuman keras atau suka berjudi dan suka ringan tangan, sehingga akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan rumah tangga yang akan merugikan kepada diri sendiri dan akan mengakibatkan bubarnya rumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, malah dirasakan sebagai penyiksaan dan penderitaan.

Keharmonisan hubungan suami isteri merupakan faktor penentu bagi keharmonisan masyarakat, sebaliknya apabila kehidupan suami isteri tidak tenteram, maka masyarakatpun menjadi tidak tenteram. Suami adalah pemimpin keluarga. Sebagai pemimpin keluarga, suami harus menjadi panutan dan teladan bagi isteri dan anak- anaknya. Oleh karena itu, suami yang baik adalah suami

yang suka berkata benar, saling bantu-membantu, saling harga-menghargai, saling hormat-menghormati, saling pengertian dan saling menerima.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengertian secara Teoritis tentang penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Sedangkan menurut Imron Arifin mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif” yaitu penelitian yang bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian.² Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagaimana di kemukakan oleh Bogdan dan Biklen dalam Ezmir sebagai berikut :

1. Naturalistik;
2. Data deskriptif;
3. Berurusan dengan proses;
4. Induktif dan
5. Makna.³

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan beberapa alasan antara lain:

1. Sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung

¹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet XII; Bandung Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

²Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosiala dan Keagamaan* (Cet III; Malang : Kalimasada Press, 1996), 40.

³Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2-3 .

2. Mempunyai landasan teori yang sesuai fakta
3. Deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam
4. Penelitian lebih berjalan subjektif
5. Adanya pemahaman khusus dalam menganalisa

Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi catin dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

Jadi penelitian ini, data yang dihasilkan tidak berupa angka-angka, akan tetapi data dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan non verbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi yang tepat merupakan salah satu hal yang amat urgen dan ikut menentukan berhasil tidaknya suatu proses penelitian. Pemilihan lokasi penelitian tertentu sebagai objek penelitian senantiasa didasarkan pada berbagai kriteria.

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan. Palu Selatan yang beralamat di jalan Maleo no. 60 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Adapun alasan peneliti memilih objek penelitian di KUA Kecamatan Palu Selatan adalah :

1. KUA Kecamatan Palu Selatan adalah merupakan KUA yang cukup banyak peristiwa nikahnya setiap bulan.

2. KUA Kecamatan Palu Selatan adalah KUA yang melaksanakan program bimbingan pra nikah bagi setiap calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan Palu selatan.
3. Belum ada peneliti sebelumnya menjadikan objek penelitian yang mengangkat tentang bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrument adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara tepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi. Menurut S. Margono kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah :

Manusia sebagai alat (*instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan...⁴

Dari pendapat tersebut, kehadiran peneliti dilapangan adalah suatu yang mutlak, karena data-data penelitian yang diperlukan berasal dari informan. Oleh karena itu, peneliti harus hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang valid. Sebelum penelitian ini berjalan terlebih dahulu membawa surat izin penelitian dari direktur pasca sarjana IAIN Palu yang selanjutnya di bawa ke

⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet II; Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 36.

KUA Kecamatan Palu Selatan. Surat izin tersebut berisikan permohonan izin mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Palu Selatan. Dengan kehadiran peneliti dilapangan dapat diketahui oleh pihak KUA sehingga peneliti tidak mendapat rintangan dan hambatan dalam meneliti sehingga dapat mengumpulkan yang diperlukan oleh peneliti.

Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian serasi untuk penelitian kualitatif itu sendiri karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Peneliti sebagai instrument dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang kumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan.⁵

Peneliti sebagai instrument dapat bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan. Informan yang diwawancarai oleh peneliti sebaiknya mengetahui keberadaan peneliti sehingga dapat memberikan informasi atau data-data yang akurat dan valid.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan RD*, (Cet XVIII; Bandung; Alfabeta, 2013), 307-308.

D. Data dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan.⁶

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah mereka yang ikut terlibat dalam kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan meliputi :

a) Pembimbing

Pembimbing yang dimaksud adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin yang akan dibimbing yaitu penyuluh agama Islam.

b) Calon pengantin

Calon pengantin yang dimaksud adalah mereka yang telah mendaftar pada KUA Kecamatan Palu Selatan dan telah melengkapi semua persyaratan administrasi, dalam hal ini penulis mengambil sampling pada 40 pasangan calon pengantin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Yaitu data yang diperoleh dari

⁶Sutrisno Hadi, *Metedologi Reseach, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jilid II; Cet. X. Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas psikologi Universitas gajah Mada, 1981), 142.

⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 309.

sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam modul materi penataran calon pengantin, foto-foto, rekaman suara dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, maka mengumpulkan data tentunya sesuatu langkah yang paling utama dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar akurat dan valid.

Data yang valid dalam suatu penelitian tentunya memiliki kriteria, sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Supranto :

“Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*) tepat waktu (*up to date*), dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (*comprehensive*).⁸

Pada penelitian ini , teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi, antara lain : ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa waktu dan perasaan.⁹

⁸J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Ed. III; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981), 2.

⁹Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 140.

Dalam penelitian kualitatif observasi sangat penting dengan beberapa alasan yaitu : untuk menyajikan gambaran yang realistis perilaku atau kejadian, membantu mengerti perilaku manusia, menjawab pertanyaan, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Bentuk-bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu obyek.
- c. Observasi kelompok tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu hal atau beberapa objek sekaligus.¹⁰

Dari 3 bentuk observasi sebelumnya, maka penulis lebih cenderung menggunakan observasi partisipasi. Data yang ingin dikumpul oleh peneliti dalam penelitian melalui teknik observasi adalah : lokasi penelitian letaknya dimana, Berapa jumlah pembimbing pra nikah, Bagaimana sarana dan

¹⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial lainnya*, (Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

prasarananya, berapa banyak calon pengantin yang dibimbing pra nikah, serta bagaimana respon para calon pengantin yang dibimbing.

2. Wawancara / Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Esterberg dalam (Sugiyono), mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu :

- a. Wawancara terstruktur (*Structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b. Wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- c. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.¹²

Melalui beberapa macam wawancara, peneliti lebih cenderung menggunakan jenis wawancara semiterstruktur karena dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan responden dapat memberikan pendapat ide-idenya secara terbuka. Maka data yang ingin dikumpul peneliti adalah ingin mendapatkan informasi tentang bimbingan pra nikah melalui wawancara langsung dengan responden. Data yang ingin diperoleh melalui wawancara adalah apa saja

¹¹Moleong, *Metodologi*, 186.

¹²Sugiyono, *Metodologi*, 319-320

yang dipersiapkan dalam memberikan bimbingan pra nikah, materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin, berapa lama waktu bimbingan untuk setiap calon pengantin, Kendala apa saja yang ditemui pada saat memberikan bimbingan pra nikah, Apa harapan pembimbing terhadap program pra nikah, Bagaimana tanggapan calon pengantin terhadap program bimbingan pra nikah, bagaimana tanggapan calon pengantin dalam menerima materi yang di sampaikan dalam bimbingan pra nikah, serta bagaimana tanggapan calon pengantin terhadap metode yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah.

3. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksudkan oleh peneliti adalah dokumen yang akan dijadikan sebagai bukti fisik dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Seperti gambar objek penelitian, foto-foto pembimbing dan calon pengantin pada saat proses bimbingan pra nikah berlangsung. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹³

Dan dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Dokumentasi Primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa
- b. Dokumentasi skunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut.¹⁴

Keunggulan teknik ini karena dengan mudah dapat dipertanggung jawabkan dengan beberapa alasan : merupakan sumber yang stabil, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian dan relative murah dan tidak sukar diperoleh. Peneliti lebih cenderung menggunakan jenis dokumentasi primer karena tingkat validasinya lebih akurat.

¹³*Ibid*, 329.

¹⁴Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),65.

4. Angket

Peneliti pada umumnya menggunakan kuesioner sebagai salah satu metode pengumpulan data. Kuesioner atau angket dapat diakui banyak kebaikan sebagai instrument pengumpulan data apabila cara dan pengadaannya mengikuti persyaratan yang telah digariskan dalam penelitian yaitu :

- a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner
- b. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner
- c. Menjabarkan setiap variable yang menjadi sub variabel yang lebih spesifik
- d. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk menentukan teknik anaalisisnya¹⁵

Angket adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan cara menyusun sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan jawaban alternatifnya.

Cara menetapkan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang dijadikan sasaran penelitian adalah calon pengantin dalam hal ini peneliti mengambil sampel kepada 40 pasangan calon pengantin, Calon pengantin yang dimaksud adalah calon pengantin yang telah resmi mendaftarkan dirinya untuk menikah pada KUA Kec. Palu Selatan.
- b. Peneliti memberikan angket kepada 40 pasangan calon pengantin tersebut
- c. Peneliti menetapkan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 40 pasangan calon pengantin dengan alasan bahwa jumlah pendaftar nikah yang terdaftar pada KUA Kec. Palu Selatan rata-rata diatas 80 pasang setiap bulan, yang mana hal ini diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif dalam pengisian angket.

¹⁵Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet III, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2006, 225

Adapun Pembimbing digunakan wawancara dengan menggunakan instrumen wawancara. Angket pada umumnya menggunakan kalimat tanya atau kalimat pernyataan, dan angket yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kalimat pertanyaan. Adapun rumus yang digunakan dalam pengelolaan data angket adalah sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang sama setiap kategori}}{\text{Jumlah responden}} \times 100 \%$$

Dalam pengelolaan angket tersebut, untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data maka digunakan tabel distribusi frekuensi dengan kategorisasi angket sebagai berikut :

90 % - 100 % (Sangat baik)

80 % - 89 % (Baik)

70 % - 79 % (Kurang baik)

60 % - 69 % (Tidak baik)

50 % - 59 % (Sangat tidak baik)

F. Teknik analisis data

Proses selanjutnya setelah tahap pengumpulan data adalah dengan menganalisis data. Dalam penelitian kualitatif pengamatan yang dilakukan terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Belum ada pola yang jelas, dan

yang paling sulit dan serius dalam penelitian kualitatif metode analisis data belum dirumuskan dengan baik.

Dalam hal teknik analisis data kualitatif Bogdan dalam (Sugiyono) mengatakan bahwa :

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

Dapat dipahami bahwa teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, angket dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat

¹⁶Sugiono, *Metodologi*, 334

dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.¹⁷

Selanjutnya proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah mengacu pada teknik analisis data yang digunakan oleh Miles and Huberman dalam (Sugiyono) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁸ Analisis data yang dimaksud ada 3, yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman mengemukakan :

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung secara terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.¹⁹

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*, 337

¹⁹Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta : UI Press, 2005), 15-16.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, dan memberikan gambaran yang jelas dengan tujuan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka proses selanjutnya adalah penyajian data. Maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk teks dan naratif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman :

Penyajian data merupakan alur penting dari kedua dari kegiatan analisis dengan membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.²⁰

Dalam penelitian kualitatif bukan hanya teks yang naratif, tetapi juga dalam bentuk grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart* untuk membantu peneliti mengetahui data yang disajikan. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh beberapa data selama penelitian dan pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah, maka pola tersebut selanjutnya disajikan pada laporan akhir.

3. Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*)

Langka selanjutnya setelah penyajian data dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

²⁰*Ibid*, 17

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²¹

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif kesimpulan bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi bisa juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran kebenaran data yang penulis temukan di lokasi. Hal ini sangat penting untuk mengetahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Apabila ada data yang belum jelas dan belum sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka peneliti memperjelas dengan cara mencari letak persamaan data yang didapatkan dengan kondisi lapangan tersebut.

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang

²¹Sugiono, *Metodologi*, 345

diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama, maka akan mendapat 10 temuan dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan peneliti yang berlatar belakang manajemen, antropologi, sosiologi, kedokteran, teknik dan sebagainya.²²

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi data. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.²³ Sedangkan Sugiono mengemukakan Triangulasi data merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa triangulasi data merupakan upaya memperoleh data yang kredibel dengan cara memanfaatkan atau membandingkan data dengan sesuatu diluar data tersebut.

Adapun Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.²⁵

²²*Ibid* , 365-366

²³Moleong, *Metodologi*, 178

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 83

²⁵Moleong, *Metodologi Penelitian*, 178

Sedangkan Andi Praswoto mengemukakan triangulasi sumber yakni teknik mengumpulkan data dimana peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.²⁶ Berdasarkan kedua pendapat tersebut, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh di lapangan dengan cara peneliti kembali ke lapangan dan membandingkan data tersebut dengan sumber data di lapangan. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁷

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh di lapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara peneliti kembali ke lokaasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sebagaimana telah diuraikan tersebut.

²⁶Andi Prastowo, *Menguasai Tehnik-tehnik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press,2010), 293

²⁷*Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan

1. Sejarah singkat berdirinya KUA Kecamatan Palu Selatan

KUA Kecamatan Palu Selatan terbentuk karena adanya pemekaran wilayah Palu Timur. Sebelumnya Palu Selatan merupakan bagian dari wilayah Palu Timur. Namun atas permintaan masyarakat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk kota Palu, maka sebagian wilayah ini memisahkan diri. Lokasi KUA Kecamatan Palu Selatan terletak di Jalan Maleo No. 60 Palu dengan luas tanah 416 m² dan luas gedung 108 m².

Lokasi kantor ini berawal dari tanah yang diwakafkan oleh Bapak Urban Lasimpunan untuk masjid. Kemudian dialihkan menjadi KUA Kecamatan Palu Selatan oleh Kementerian Agama Kota Palu. Pemekaran wilayah Palu Timur menjadi Palu Selatan resmi ditetapkan pada tanggal 9 September 1999.¹

Untuk keadaan gedung KUA Kecamatan Palu Selatan dapat dilihat pada gambar lampiran. Hingga saat ini KUA Kecamatan Palu Selatan telah dipimpin oleh 8 orang Kepala Kantor / Pegawai Pencatat Nikah (PPN), seperti yang tertera pada tabel 1.

2. Wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan

Adapun mengenai wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan terdiri dari 12 kelurahan. Meskipun sekarang sudah ada pemekaran Kecamatan-Kecamatan baru yang wilayahnya mengambil sebagian dari wilayah Kecamatan Palu Selatan,

¹Haerolah Muh. Arief, Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, "Wawancara", KUA Kecamatan Palu Selatan, tanggal 06 Juli 2017

namun faktanya wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan masih sama seperti sebelumnya dan belum ada perubahan. Hal ini disebabkan belum tersedianya KUA di Kecamatan-Kecamatan baru hasil pemekaran wilayah tersebut sehingga untuk urusan pencatatan nikah dan urusan agama Islam lainnya masih dipusatkan di KUA Kecamatan Palu Selatan.

Berikut ini daftar kelurahan yang termasuk dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Selatan, antara lain :

- 1) Kelurahan Tanamodindi
- 2) Kelurahan Kawatuna
- 3) Kelurahan Petobo
- 4) Kelurahan Birobuli Selatan
- 5) Kelurahan Birobuli Utara
- 6) Kelurahan Tatura Selatan
- 7) Kelurahan Tatura Utara
- 8) Kelurahan Lolu Selatan
- 9) Kelurahan Lolu Utara
- 10) Kelurahan Tavanjuka
- 11) Kelurahan Palupi
- 12) Kelurahan Pengawu

3. Visi, misi, dan tujuan KUA Kecamatan Palu Selatan

Visi :

“Optimal dalam mewujudkan pelayanan prima pada bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Palu Selatan”.

Misi :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang :
 - 1. Pernikahan dan rujuk.
 - 2. Keluarga sakinah dan kependudukan.
 - 3. Kemasjidan dan tempat ibadah.
 - 4. Pemberdayaan zakat, wakaf, dan lembaga agama dan keagamaan.
 - 5. Kemitraan umat.
- c) Meningkatkan pelayanan dan informasi tentang haji dan umroh.
- d) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan tentang produk produk halal.
- e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral dan lintas sektoral di wilayah Kecamatan Palu Selatan.

Tujuan :

- a) Terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan keagamaan.
- b) Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan KUA yang memadai.
- c) Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) ditunjang dengan aparatur yang profesional.
- d) Terwujudnya stabilitas kerukunan intern dan antar umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah.²

4. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Palu Selatan

Tugas : Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama Islam.

Fungsi :

- a) Melakukan dokumentasi statistik.
- b) Melakukan bimbingan di bidang kepenghuluan.
- c) Melakukan bimbingan di bidang kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan penyelenggaraan haji.
- d) Melakukan bimbingan perkawinan.
- e) Melakukan bimbingan kepada masyarakat tentang kerukunan hidup beragama.³

²*Ibid*

³*Ibid*

Berikut ini adalah beberapa tabel yang berhubungan dengan Balai Nikah (KUA) Kecamatan Palu Selatan.

Tabel 1 :
Data Pejabat Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan

No.	Nama/Nip	Masa Jabatan
1.	Marzuki Dja'far Nip. -	1985 - 1989
2.	Ahmad Lanimpa, BA Nip. 150 093 248	1989 - 1995
3.	Drs. H. Muh. Nur Aba, MHI Nip. 150 793 246	1995 - 2000
4.	Drs. H. Husain Muhammad Nip. 150 224 738	2000 - 2005
5.	Drs. Muslimin, M. Si Nip. 150 315 368	2005 - 2009
6.	Drs. Ahzam P. Labino Nip. 19620302 1998031 1 001	2009 - 2012
7.	As'at, S. Ag Nip. 19691015 1998031 1 001	2012 - 2013
8.	DR. H. Haerolah Muh. Arief, S. Ag., M. HI Nip. 19751004 200501 1 005	2013 – skrg

Sumber : KUA Kecamatan Palu Selatan

Tabel 2 :
Data Pemeluk Agama Kecamatan Palu Selatan Tahun 2017

No	Kelurahan	Pemeluk Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha	
1.	Tanamodindi	11.425	335	92	102	24	12.798
2.	Kawatuna	3.558	113	7	3	2	3.683
3.	Petobo	7.426	1.021	48	154	6	8.475
4.	Birobuli Selatan	7.579	3.917	479	403	35	12.413
5.	Birobuli Utara	14.445	4.032	418	721	78	19.694

6.	Tatura Selatan	7.133	4.844	225	202	65	12.496
7.	Tatura Utara	16.675	4.818	301	254	118	22.166
8.	Lolu Selatan	9.876	3.801	225	220	119	14.321
9.	Lolu Utara	7.371	3.253	316	118	171	11.229
10.	Tavanjuka	4.634	340	21	13	33	5.041
11.	Palupi	9.541	793	68	62	46	10,510
12.	Pengawu	7.096	215	13	23	3	7,350
	Jumlah	106.759	28.482	2.213	2275	780	140.329

Sumber : KUA Kecamatan Palu Selatan

Tabel 3 :
Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Palu Selatan

No.	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket
1	Dr.H. Haerolah Muh. Arief, M.HI	III/c	Kepala KUA	
2	Ahmad Dedy Aryanto, S.HI	III/a	Penghulu	
3	Lubis, S.Sos	III/b	Administrasi	
4	Abdul Hamid	II/a	Administrasi	
5	Syeha Godal	II/c	Administrasi	
6	Asiati	II/a	Administrasi	
7	Sumarni	II/a	Administrasi	
8	Rusnisiswati Sunuh,S.Ag	III/a	Administrasi	
9	Fauziah	II/a	Administrasi	
10	Zulfah	II/a	Administrasi	
11	Rosmawati	II/c	Administrasi	
12	Azizah	II/a	Administrasi	
13	Harnia	IV/a	Penyuluh	
14	Salawati Dj. Hi. Abu, S.Ag	III/a	Penyuluh	
15	Nursia	II/a	Penyuluh	
16	A. Fatmawaty B, A.Ma	II/c	Penyuluh	
17	Lulu	II/a	Penyuluh	
18	Mas'ud	II/a	Penyuluh	
19	Nurcipa	-	Honorar	
20	Roswati	-	Honorar	
21	Abdul Haris	-	Honorar	
22	Muammar	-	Honorar	

23	Siti Nur Fitri	-	Honorar	
24	Arianto	-	CS	

Sumber : Balai Nikah (KUA) Kecamatan. Palu Se

KUA Kecamatan Palu Selatan dipimpin oleh seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang sekaligus menjabat sebagai Kepala KUA. Terdapat juga seorang penghulu dan beberapa penyuluh dan staf administrasi. Dengan demikian secara keseluruhan pegawai di KUA Kecamatan Palu Selatan sudah memadai.

B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pengantin (Catin) Di KUA Kecamatan Palu Selatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan. Palu Selatan selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia, rumah tangga yang akan dibangun bisa utuh dan kokoh serta menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*⁴. Dari dasar inilah Kantor KUA Kecamatan. Palu Selatan menyelenggarakan bimbingan pra nikah, sebagai bentuk untuk meminimalisasi perceraian serta meningkatkan ketahanan keluarga, sebagai mana yang menjadi tujuan di keluarkannya aturan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II / 542 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa penyelenggaraan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan pelaksanaannya setiap hari kerja dan menyesuaikan jumlah pasangan calon

⁴*Ibid*

pengantin yang telah mendaftar,⁵ pelaksanaan bimbingan pra nikah dibagi menjadi dua tahapan yaitu pra pelaksanaan bimbingan pra nikah dan pelaksanaan bimbingan pra nikah.

a. Pra pelaksanaan bimbingan pra nikah

Pra pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan. Palu Selatan yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra nikah harus mengikuti beberapa prosedur sesuai dengan mekanisme pendaftaran nikah pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, meliputi beberapa hal yakni pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pengumuman kehendak nikah. Pada tahap pemberitahuan kehendak nikah yaitu sekurang-kurangnya sepuluh (10) hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan, para calon pengantin (catin) atau orang tua atau wakilnya dapat menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di wilayahnya, dalam hal ini di wilayah Kecamatan Palu Selatan dengan membawa surat-surat yang diperlukan, antara lain :

1. Surat persetujuan mempelai (model N3).
2. Fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul (model N2).
3. Surat keterangan tentang orang tua (model N4).
4. Surat keterangan untuk nikah (model N1).
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/POLRI.
6. Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai serang janda/duda.
7. Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri jika calon mempelai seorang janda/duda (model N6).

⁵Harnia, Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Palu Selatan, *Wawancara*, tanggal 3 Juli 2017

8. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) s/d (6) dan Pasal 7 ayat (2), (model N5).
9. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh (10) hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.⁶

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan dirinya, akan diberikan jadwal pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh staf KUA Kecamatan. Palu Selatan yang bertugas menerima pendaftaran nikah serta menentukan jadwal pelaksanaan bimbingan

b. Pelaksanaan bimbingan pra nikah

Berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin atau yang disingkat suscatin, dan dan Peraturan Dirjen BIMAS Islam Nomor Dj.II / 542 tahun 2013 yang menginstruksikan agar para calon pengantin sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin atau yang sekarang ini dikenal dengan bimbingan pra nikah.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan berlangsung sejak 2015 dan dilaksanakan secara fleksibel setiap hari kerja minimal 3 hari sebelum pelaksanaan hari H. Artinya tidak ada penetapan waktu yang tetap akan tetapi para pembimbing yang dalam hal ini penyuluh agama Islam fungsional telah memiliki jadwal bimbingan secara bergantian, pelaksanaannya disesuaikan dengan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah.⁷

⁶Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: t.p, 1998), 9

⁷Harnia, Penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Palu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2017

Keterbatasan sarana dan prasarana kantor sehingga pelaksanaan bimbingan pra nikah tidak dilakukan secara berkelompok dan lama pelaksanaannya yakni 1 sampai dengan 1,5 jam setiap pelaksanaan bimbingan. Subjek/ pelaksana bimbingan tersebut, yakni penyuluh agama Islam fungsional sebagai pembimbing. Sedangkan yang menjadi objek bimbingan pra nikah yakni calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan. Palu Selatan.

1. Subjek/pelaksana dalam bimbingan pra nikah

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan dilakukan dengan mengacu pada instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/491 Tahun 2009 dan peraturan Dirjen BIMAS Islam Nomor Dj.II / 542 tahun 2013 yang mana penyelenggara bimbingan pra nikah tidak hanya dilakukan oleh BP4 akan tetapi dapat pula dilakukan oleh organisasi keagamaan Islam lainnya, olehnya itu pada KUA Kecamatan Palu Selatan yang menjadi penyelenggara / subjek bimbingan pra nikah adalah Penyuluh Agama Islam Fungsional yang mana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan bimbingan penyuluhan keagamaan dengan menggunakan bahasa agama.

Secara akademisi pembimbing harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya dan dalam melayani berbagai permasalahan khususnya dalam bidang keagamaan.

Dengan demikian pembimbing diupayakan memiliki kemampuan keagamaan yang lebih.⁸

Pembimbing pra nikah dalam memberikan bimbingan berharap agar calon pengantin dapat membina keluarga mereka dengan benar dan mudah-mudahan bekal yang diberikan dapat menambah pengetahuan mereka tentang pernikahan.

Dalam pelaksanaanya, materi bimbingan yang di sampaikan oleh para petugas bimbingan kepada para calon pengantin pada dasarnya merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar di ketahui, dipahami dan dihayati serta di praktekan kelak dalam kehidupan berumah tangga bagi para calon pengantin.

Adapun materi-materi yang disampaikan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah, bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga serta gambaran umum tentang kesehatan reproduksi.⁹

2. Objek/penerima dalam bimbingan pra nikah

Objek bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan. Palu Selatan adalah pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri pada KUA Palu Selatan dan telah mendapat jadwal bimbingan dari staf KUA yang bertugas penerima berkas pendaftaran nikah. Dalam penelitian ini penulis mengambil 40 pasangan calon pengantin yang menjadi sampel penelitian penulis dalam bentuk angket,

⁸Nursia, Penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Palu Selatan, *wawancara*, tanggal 3 Juli 2017

⁹Harnia, Penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Palu Selatan, *wawancara*, tanggal 3 Juli 2017

namun dalam wawancara peneliti hanya melakukan wawancara kepada 2 pasang calon pengantin.

Calon pengantin sangat merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan. Palu Selatan. Materi yang diberikan menjadi bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Febri Mahendra Setiawan dan Afriani Kusuma Wati.

“Apa yang disampaikan oleh pembimbing sangat bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan kami tentang pernikahan, bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. Palu Selatan membuat kita belajar bersama pasangan, mendengarkan pembimbing memberikan ilmu, nasehat, bertukar pikiran bahkan bisa bertanya langsung kepada pembimbing”¹⁰

Pendapat yang sama tentang tentang diadakannya bimbingan pra nikah juga disampaikan oleh Saiful Alam dan Hijra Yanti.

“Bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan. Palu Selatan bagi pasangan yang akan menikah sangat bagus. Bahkan kami baru mengetahuinya. Kebetulan bukan kami yang mengurus pendaftaran nikah ini. Dengan diberitahukannya jadwal bimbingan pra nikah, kami jadi tahu kalau KUA Kecamatan. Palu Selatan melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang bertujuan memberi bekal mengenai pernikahan, keluarga sakinah serta kesehatan reproduksi kepada pasangan calon pengantin. Dan yang kami rasakan sangat bermanfaat”¹¹

3. Sarana dan pra sarana

Dari hasil penelitian, bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Palu Selatan menggunakan sarana yang sangat

¹⁰Febri dan Afriani, Catin pada KUA Kecamatan Palu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2017

¹¹Saiful dan Hijra, Catin pada KUA Kecamatan Palu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2017

sederhana, tidak ada ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan melainkan hanya menggunakan ruangan yang ada, yang digunakan sebagai tempat pendaftaran nikah dan aktifitas kantor lainnya serta kursi yang berada didepan meja masing-masing pembimbing. Karena keterbatasan sarana tersebut sehingga pelaksanaan bimbingan pra nikah tidak dapat dilakukan secara berkelompok.

4. Media

Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah oleh para pembimbing, nasehat-nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (catin).

5. Materi bimbingan pra nikah

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan. Palu Selatan yaitu memberikan materi kepada calon pengantin dengan bertumpuh pada 7 aspek, namun sebelum penyampaian materi pembimbing melakukan praktek membaca AlQur'an terhadap calon pengantin, yang nantinya akan menjadi ukuran bagi pembimbing untuk mengetahui tingkat pemahaman keagamaan calon pengantin. Namun tidak sedikit ditemukan calon pengantin yang tidak tahu membaca AlQur'an, sehingga ini menjadi salah satu kendala bagi pembimbing dalam memberikan pendalaman materi. Di antara 7 aspek yang dimaksud yaitu :

a. Tata cara dan prosedur perkawinan

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin hal ini mengingat sistem pencatatan nikah yang

telah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen pernikahan (SIMKAH), sehingga menuntut calon pengantin harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang mana persyaratan tersebut meliputi persyaratan yang bersifat administrasi :

1. Meminta surat keterangan dari desa/kelurahan masing-masing :
 - a. Keterangan untuk nikah (Model N1)
 - b. Keterangan asal usul (Model N2)
 - c. Surat Persetujuan mempelai (Model N3)
 - d. Surat keterangan orang tua (Model N4)
 - e. Surat pemberian untuk nikah (Model N7)
2. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar dan 4x6 sebanyak 1 lembar
3. Foto copy KTP dan kartu keluarga (KK)
4. Foto copy ijazah terakhir
5. Untuk pasangan yang sudah pernah menikah ditambah dengan akta cerai dan penetapan putusan dari pengadilan agama dan bagi duda dan janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian (Model N6) dari desa/kelurahan dan harus sudah lepas dari masa iddah.¹²

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin/wali nikah membawa surat-surat tersebut ke KUA Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau wilayah Kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan.

¹²Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: t.p, 1998), 9

Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta daftar pemeriksaan nikah (Model NB). Selama selang waktu 10 hari tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) dan melengkapi kekurangan-kekurangan administrasi lainnya.

b. Pengetahuan Agama

Pengetahuan Agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya manusia diingatkan akan sang pencipta dan dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dengan istri.

Peranan Agama sebenarnya ditentukan oleh penganutnya sebab ketentuan dan anjuran Agama sama sekali tidak akan berarti apa-apa kalau penganutnya tidak memahami, tidak menghayati, dan tidak mengamalkan tuntunan Agama. Dalam membentuk keluarga *sakinah* maka ‘peran Agama’ yang dituntut disitu adalah peran penganut agama itu sendiri. Hal inilah yang menempatkan pengetahuan Agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi bimbingan pra nikah pada calon pengantin.

Ada beberapa hal yang disampaikan dan perlu diperhatikan serta diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, yang disampaikan pada calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah antara lain :

1. Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga sholat berjamaah di masjid.
2. Membiasakan membaca AlQur'an.
3. Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
4. Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah.
5. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
6. Menjawab seruan adzan.
7. Secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam (infaq, shodaqoh dll).
8. Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.
9. Berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan Islam.
10. Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (sholat atau membaca Al Qur'an).
11. *Thaharah* (Bersuci)
12. Dalam masalah bersenggama, Islam mengatur hal tersebut sebagai berikut:
 - a. Melakukan hubungan seks hanya boleh dilakukan dengan istri
 - b. Bercanda dan bersenda gurau dengan istri sebelum melakukan hubungan seks untuk membangkitkan gairah.)
 - c. Hubungan seks sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang, juga dalam keadaan ingin buang air.
 - d. Hubungan suami isteri dilakukan dalam keadaan benar-benar rahasia (tertutup) dari pandangan orang lain, bahkan walaupun di hadapan bayi, Kecamatanuali bayi itu dalam keadaan tidur.
 - e. Ketika sedang melakukan hubungan suami isteri sebaiknya menggunakan selembar kain (selimut) untuk menutupi tubuh keduanya (tidak melakukannya dalam keadaan bugil).
 - f. Ketika melakukan hubungan suami isteri sebaiknya tidak menghadap qiblat.
 - g. Bersiwak (menggosok gigi) sebelum melakukan hubungan suami isteri.
 - h. Tidak berbicara ketika sedang melakukan hubungan suami isteri.
 - i. Tidak memikirkan (membayangkan) orang lain selain isteri sendiri selama melakukan hubungan suami isteri.
 - j. Suami dan isteri wajib mandi setelah melakukan hubungan seks (mandi janabat).
 - k. Adalah haram (terlarang) melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan haid (menstruasi). Akan tetapi diperbolehkan bermesraan, memeluk, dan membelainya, tetapi isteri harus menutupi bagian aurat pribadinya dari pusar hingga kelututnya untuk mencegah terjadinya jima' (hubungan seks). Karena Allah Swt. Telah melarang melakukan jima' dalam keadaan isteri sedang haid, dan perbuatan itu dianggap sebagai suatu dosa besar. Karena itu apabila hubungan terjadi pada saat haid, maka segeralah bertaubat dan beristighfar dan lebih baik lagi mengeluarkan sedekah.¹³

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga.

¹³Ringkasan Materi Bimbingan Pra Nikah, KUA Kecamatan Palu Selatan

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan diberikannya materi ini masyarakat, khususnya peserta kursus lebih menghormati arti sebuah perkawinan. Pembekalan dalam materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum perkawinan baik itu hukum agama maupun hukum dan peraturan dari pemerintah, yang mana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974.

d. Kesehatan dan Reproduksi

Tidak ada kebahagiaan tanpa kesehatan, demikian juga tidak akan ada kebahagiaan tanpa keturunan. Banyak pasangan suami istri yang bercerai disebabkan tidak adanya keturunan namun anehnya banyak pasangan suami istri yang hancur gara-gara adanya anak, atau paling tidak mengalami masalah dengan bertambahnya anggota keluarga, mulai jarang berkomunikasi, jarang berhubungan badan, kurangnya perhatian pada pasangan (dikarenakan perhatian utamanya adalah anak) dan lain-lain.

Dalam hal penyampaian materi ini pembimbing hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan bahan yang di dapatkan oleh pembimbing pada saat pelatihan penyuluh catin yang dilakukan oleh kementerian kesehatan bekerja sama dengan kementerian agama, di antaranya keluarga berencana dengan mengatur jarak kelahiran anak dan anjuran untuk ber KB, usaha perbaikan gizi keluarga dengan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melakukan imunisasi, yang selengkapnya materi ini akan disampaikan oleh petugas kesehatan

yang mana nantinya pembimbing akan menyarankan kepada catin agar melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan imunasi terhadap kekebalan tubuh. Yang mana kedepannya pemeriksaan kesehatan akan menjadi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan nikah sesuai MOU yang telah dilakukan oleh dua kementerian tersebut.

e. Manajemen ekonomi keluarga

Salah satu masalah ekonomi keluarga dipicu oleh pendapatan keluarga (suami) yang Kecamatanil (kurang), pekerjaan yang tidak mapan dan gaya hidup yang berlebihan dan hidup diluar kesanggupannya. Tapi terlepas dari itu, pemahaman terhadap hakekat dan tujuan perkawinan lebih penting dari fenomena tersebut diatas. Kesadaran untuk hidup sederhana, kesadaran bahwa tujuan dan hakikat perkawinan bukan sebatas materi saja akan tetapi merupakan tanggung jawab terhadap Allah dan kebahagiaan rumah tangga bukan sekedar tercukupinya kebutuhan materi saja terus dibina dan ditingkatkan salah satunya lewat pemberian materi tentang manajemen ekonomi keluarga.

Antara lain usaha manajemen keluarga dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pengoptimalan suami sebagai pencari nafkah, namun tidak tertutup kemungkinan bagi isteri untuk membantu suami., namun jangan sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya.
- b. Pendayagunaan usaha home industri agar isteri dapat membantu tugas suami namun tetap tidak meninggalkan kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak¹⁴

f. Psikologi Perkawinan

¹⁴*Ibid*

Hal-hal yang disampaikan pada calon pengantin dalam Upaya mewujudkan psikologi perkawinan suami-isteri dapat dicapai antara lain melalui :

- a. Adanya saling pengertian.
Diantara suami-isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing kelebihan dan kekurangan.
- b. Saling menerima kenyataan.
Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperhatikan untuk melakukan ikhtiar. hasilnya barulah melakukan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.
- c. Saling menyesuaikan diri.
Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
- d. Memupuk rasa cinta.
Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan. Melaksanakan azas musyawarah. Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun isteri.
- e. Suka memaafkan.
Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang Kecamatanil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami-isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian.
- f. Berperan serta untuk kemajuan bersama.
Masing-masing suami-isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga¹⁵

g. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

¹⁵*Ibid*

Didalam keluarga, tentu saja berupaya agar rumah tangga kekal dan bahagia, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan syarat-syarat tertentu. Salah satunya diantaranya (yang tergolong sangat penting) ialah dipenuhinya hak masing-masing dari suami dan istri dan dilaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Baik oleh suami maupun istri. Tanpa dipenuhinya hak dan tanpa dihiraukannya kewajiban, mustahil rumah tangga bisa bahagia kalau suami dan istri masing-masing hanya pandai menuntut hak, tetapi tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yang pada gilirannya tentulah akan bertakhir dengan perceraian.

Dalam hidup berumah tangga, masing-masing suami istri mempunyai beberapa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah 2 hal yang mempunyai hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri, dan sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Karena itu kalau suami melalaikan kewajibannya berarti istri tidak memperoleh haknya dan begitu pula jika istri mengabaikan kewajibannya pertanda suami akan gundah karena tidak menikmati apa yang menjadi haknya. Karena itu pula, kebahagiaan suami tergantung dari istri dan kebahagiaan istri tergantung juga saling menerima keadaan yang saling membutuhkan antara suami istri.

Secara garis besar, hak dan kewajiban suami-istri ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kewajiban suami, kewajiban istri, dan kewajiban bersama.¹⁶

1. Hak dan kewajiban Suami

Adapun Hak suami adalah sebagai berikut:

¹⁶*Modul Tot Kursus Pra Nikah, 55*

- a. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala keluarga/pemimpin rumah tangga, dalam batas- batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, seperti firman Allah dalam AlQur'an surat An-Nisa' tersebut di atas.
- b. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa

Sedangkan kewajiban Suami adalah:

- a. Memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang sesuai aturan syariat Islam.
- b. Membayar mahar
- c. Memberikan nafkah dengan ma'ruf, baik berupa pangan, sandang, maupun papan.
- d. Menggauli istrinya sebagaimana mestinya dengan cara yang baik dan penuh rasa kasih sayang.
- e. Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksaan neraka.
- f. Mendidik Istri terutama dalam hal keberagamaan.
- g. Menjamin rasa aman bagi keluarga. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara ma'ruf dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.
- h. Menjadi teladan dan pemeran utama dalam penanaman nilai-nilai kegamaan, kebaikan, kebenaran, cinta kasih dan kedamaian dalam keluarga.

2. Hak dan Kewajiban Istri

Hak Istri diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapatkan mahar atau mas kawin dan nafkah.
- b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami
- c. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya. Maksudnya agar suami selalu menjaga keselamatan dan kehormatan isterinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah.

Adapun kewajiban Istri adalah:

- a. Taat dan patuh kepada suami, selama tidak mengajak kepada kemaksiatan.
- b. Menjaga diri, kehormatan dan rumah tangga.
- c. Menerima, mensyukuri, dan membelanjakan dengan cara yang baik nafkah yang diberikan oleh suami.

- d. Apabila suami memerlukan diri istri, maka dia tidak boleh menolak kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat.
- e. Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya jika tidak mendapatkan izinnya, kalau istri memberikan sesuatu tanpa izin suami maka si istri mendapatkan dosa, sedangkan suami mendapatkan pahala,
- f. Istri tidak boleh berpuasa sunah jika tidak mendapatkan izin dari suaminya. Jika tetap melaksanakannya ia hanya merasa lapar dan dahaga, sedangkan puasanya tidak diterima oleh Allah, jika istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka ia akan mendapatkan laknat para malaikat hingga kembali kerumahnya dan bertaubat.
- g. Menerima serta menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana

3. Kewajiban Bersama

- a. Menghormati dan menjaga hak yang lain.
- b. Menghormati dan berbuat baik kepada keluarga keduanya
- c. Memelihara kepercayaan diri dan menyimpan rahasia rumah tangga dan memelihara keutuhannya.
- d. Memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.
- e. Memaafkan kesalahan yang lain.
- f. Sabar dan menyadari kekurangan yang ada pada dirinya.
- g. Bijaksana ketika timbul masalah

6. Metode Dalam Bimbingan Pra Nikah

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat di tangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin (catin). Dalam pelaksanaanya, pembimbing ikut

serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan

Sedangkan metode tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh pembimbing yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbing ataupun tentang materi yang belum di pahami.¹⁷

C. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan. Palu Selatan.

Dalam rangka mempersiapkan calon pengantin mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga baik dari segi fisik maupun psikis, yakni sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga serta terbentuk keluarga yang sakinah sesuai tuntunan agama Islam. maka KUA Kecamatan. Palu Selatan telah berusaha mewujudkannya melalui proses bimbingan pra nikah bagi calon pengantin

Berbagai materi disampaikan dalam bimbingan pra nikah pada calon pengantin ini sebagai bekal awal calon pengantin memasuki kehidupan barunya. terkait dengan persiapan calon pengantin dalam menghadapi babak baru dalam kehidupannya, maka bimbingan pra nikah bagi calon pengantin ini masih sangat diperlukan kini ataupun nanti untuk membekali diri calon pengantin dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

¹⁷Harnia, Penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Palu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2017

Setiap manusia pasti mengharapkan kehidupannya tenang, tentram dan damai. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, adanya cekcok antara suami istri pasti pernah terjadi tapi bagaimana kedua pasangan bisa menyelesaikannya dengan akal sehat dan dalam kondisi yang stabil dengan cara musyawarah sehingga menemukan jalan keluar atas masalahnya. Sehingga keluarga tetap bertahan dan tidak terjadi perceraian.

Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan. Palu Selatan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, namun bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah sangat merespon dan menyambut baik kegiatan bimbingan yang dilakukan, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan pra nikah ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan pra nikah ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam bimbingan pra nikah ini apa yang disampaikan belumlah sempurna, maka calon pengantin sebagai peserta telah siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang disampaikan. Sehingga nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud ketenangan dan ketentraman.

Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat, juga karena faktor perkembangan yang berbeda

pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan masing-masing dari individu yang berbeda. Dengan demikian faktor-faktor yang senantiasa dapat mewujudkan keluarga *sakinah* perlu dibiasakan, karena *sakinah* tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan. Palu Selatan, maka penulis membagikan angket pada 40 pasang catin (80 responden) sebagai sampel dalam penelitian ini, yang mana pertanyaannya terdiri dari :

1. Bagaimana tanggapan calon pengantin terhadap proses pelaksanaan bimbingan pra nikah?
2. Bagaimana tanggapan calon pengantin dengan metode yang digunakan pembimbing dalam menyampaikan materi?
3. Bagaimana tanggapan calon pengantin dalam menerima materi yang disampaikan oleh pembimbing?
4. Bagaimana tanggapan calon pengantin terhadap kemampuan nara sumber/pemateri dalam memberikan materi?
5. Bagaimana tanggapan calon pengantin terhadap waktu penyajian materi.

Tabel 4 :**1. Tanggapan calon pengantin terhadap proses pelaksanaan bimbingan pra nikah**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat baik	21	52,5 %
2.	Baik	17	42,5 %
3.	Kurang baik	2	5 %
4.	Tidak baik	0	0
5.	Sangat tidak baik	0	0
	Jumlah	40	100 %

Sumber data : Angket item no. 1

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan calon pengantin terhadap proses pelaksanaan bimbingan pra nikah secara umum adalah sangat baik. Hal ini dilihat dari 21 pasang responden (52,5 %) menyatakan sangat baik, 17 pasang responden (42,5%) menyatakan baik, 2 pasang responden (5%) menyatakan kurang baik dan tidak ada sama sekali yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian yang cukup tinggi serta meningkatkan ketahanan keluarga, sehingga dengan materi yang diberikan kepada catin dalam proses bimbingan dapat menjadi bekal catin dalam membina rumah tangga yang baru mereka akan bina.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin harus terus dilaksanakan karena hal ini memberikan manfaat yang sangat besar, banyak hal

yang kami dapatkan dari pelaksanaan bimbingan ini kami jadi mengerti persolahan pernikahan, keluarga sakinah dan masih banyak yang lagi harus kami pelajari.¹⁸

Tabel 5 :

2. Tanggapan calon pengantin terhadap metode yang digunakan pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat baik	9	22,5 %
2.	Baik	26	65 %
3.	Kurang baik	5	12,5 %
4.	Tidak baik	0	0
5.	Sangat tidak baik	0	0
	Jumlah	40	100 %

Sumber data : Angket iten no. 2

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa sebagian besar responden dapat menerima materi dengan metode yang sudah digunakan oleh pembimbing. Hal ini dapat dilihat dari 26 responden (65%) menyatakan baik, 9 responden (22,5%) menyatakan sangat baik serta 5 responden (12,5%) menyatakan kurang baik dan tidak ada responden yang menyatakan tidak baik dan sangat baik.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh pembimbing dalam memberikan materi sudah dapat diterima oleh terbimbing hal ini disampaikan oleh Febri dan Afriani bahwa :

¹⁸Saiful dan Hijra, Kantor KUA Kecamatan Palu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2017

“metode yang digunakan oleh pembimbing sangat baik karena memberikan kesempatan kepada catin untuk mengajukan pertanyaan seputar persoalan pernikahan yang belum kami ketahui”.¹⁹

Tabel 6 :

3. Tanggapan calon pengantin terhadap penerimaan materi yang disampaikan pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat baik	11	27,5 %
2.	Baik	23	57,5 %
3.	Kurang baik	6	15 %
4.	Tidak baik	0	0
5.	Sangat tidak baik	0	0
	Jumlah	40	100 %

Sumber data : Angket item no. 3

Dari tabel di atas, tanggapan calon pengantin di dalam menerima materi yang disampaikan oleh pembimbing sudah baik, artinya sudah tepat dan bisa diterima dengan baik. Hal ini berdasarkan pengakuan 23 pasang responden (57,5%) yang menyatakan baik 11 pasang responden (37%) yang menyatakan sangat baik dan 6 pasang responden yang menyatakan kurang baik dan tidak ada responden yang menyatakan tidak paham dan sangat tidak baik.

Tabel 7 :

4. Tanggapan calon pengantin terhadap kemampuan nara sumber/pemateri dalam memberikan materi

¹⁹Febri dan Afriani, Catin pada Kantor KUA Kecamatan Palu Selatan, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2017

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat baik	8	20 %
2.	Baik	25	62,5 %
3.	Kurang baik	7	17,5 %
4.	Tidak baik	0	0
5.	Sangat tidak baik	0	0
	Jumlah	40	100 %

Sumber data : Angket item no. 4

Dari tabel di atas, tanggapan calon pengantin terhadap kemampuan pembimbing dalam menyampaikan materi adalah baik, artinya telah menguasai materi yang di sampaikan. Hal ini berdasarkan pengakuan 25 pasang responden (57,5%) yang menyatakan baik, 8 pasang responden (20%) yang menyatakan sangat baik dan 7 pasang responden (17,5%) yang menyatakan kurang baik, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan nara sumber dalam menyampaikan materi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah telah menguasai materi yang akan disampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh febri.²⁰

Tabel 8 :

5. Tanggapan calon pengantin terhadap waktu penyajian materi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat baik	7	17,5 %
2.	Baik	18	45 %

²⁰ *Ibid*

3.	Kurang baik	11	27,5 %
4.	Tidak baik	4	10 %
5.	Sangat tidak baik	0	0
	Jumlah	40	100 %

Sumber data : Angket item no. 5

Dari tabel di atas, tanggapan calon pengantin terhadap terhadap waktu penyajian materi sudah cukup walau ada diantara responden yang menyatakan kurang bahkan tidak cukup, Hal ini berdasarkan pengakuan 18 pasang responden (45%) yang menyatakan baik, 11 pasang responden (27,5%) yang menyatakan kurang baik dan 7 pasang responden (17,5%) yang menyatakan sangat baik, dan 4 pasang responden (10%) yang menyatakan tidak baik.

Dengan demikian dari keseluruhan tabel diatas, dapat diketahui bahwa bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pada KUA Kecamatan. Palu Selatan, pelaksanaannya sudah cukup efektif berdasarkan hasil pengakuan responden, Namun bila melihat secara keseluruhan dari unsur pelaksanaannya maka pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan belum efektif. Oleh karena pada praktek pelaksanaannya masih ada yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang tercantum didalam pedoman penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan pra nikah, namun para catin sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pada KUA Kecamatan Palu Selatan dalam meningkatkan ketahanan keluarga, merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. Dengan penyampaian materi-materi yang berkenaan dengan persiapan calon pengantin sebagai suami istri baik secara fisik maupun psikis, diantaranya penyampaian materi tentang kesehatan reproduksi dan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga lainnya. Serta dengan menggunakan metode ceramah memungkinkan peserta melakukan tanya jawab dengan pembimbing atau tutor.
2. Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pada KUA Kecamatan Palu Selatan dalam pelaksanaannya belum efektif, walaupun banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan pra nikah ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan pra nikah ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Namun secara keseluruhan pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA

Kecamatan Palu Selatan belum efektif karena dalam pelaksanaannya masih belum secara keseluruhan mengacu pada pedoman pelaksanaan bimbingan pra nikah. Dalam bimbingan pra nikah ini apa yang disampaikan belumlah sempurna, maka calon pengantin sebagai peserta telah siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang disampaikan. Sehingga nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud ketenangan dan ketentraman. Bimbingan pra nikah khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi adalah dampak dari temuan penelitian. Maka berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis data yang telah dilakukan serta melalui kegiatan penarikan kesimpulan, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada lembaga-lembaga atau institusi-institusi dan organisasi-organisasi khususnya kepada Kemenag RI melalui Kemenag prop. Sulawesi Tengah agar lebih memperhatikan program pembinaan pada calon pengantin melalui bimbingan pra nikah, yang mana program ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013, melalui penganggaran terhadap program ini sehingga pelaksanaannya dapat

dilakukan secara maksimal serta terjalin kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan materi yang disampaikan.

2. Diharapkan kepada Kemenag Kota Palu, agar mengaktifkan lembaga BP4 sebagai lembaga konsultasi yang menangani masalah perkawinan. Karena pelaksanaan bimbingan pra nikah harus terus di laksanakan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga, agar kedepannya para calon pengantin lebih siap dalam menghadapi babak baru dalam kehidupannya. Diharapkan pula kepada KUA Kecamatan Palu Selatan, agar memasukan bimbingan pra nikah sebagai salah satu persyaratan pendaftaran nikah sehingga semua calon pengantin yang akan menikah wajib mengikuti bimbingan.

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.H.Haerolah Muh Arif M.H.I	Kepala KUA	
2.	Harnia, S.Ag	Penyuluh Agama Islam	
3.	Nursia, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam	
4.	Febri Mahendra setiawan & Afriani Kusuma Wati	Calon Pengantin	
5.	Saiful Alam & Hijra Yanti	Calon Pengantin	

Peneliti

Salawati

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rizky K & Yeni Rahmawati	Calon Pengantin	
2.	Moh. Iqbal & Linda Dewi	Calon Pengantin	
3.	Moh. Fahrul & In Haerani,SH	Calon Pengantin	
4.	Muh. Syam & Safitri	Calon Pengantin	
5.	Sudarmansyah & Mardian	Calon Pengantin	
6.	Hardi Gunawan& Jihan F	Calon Pengantin	
7.	Yassir Adi P & Rivena Yusran L	Calon Pengantin	
8.	Tasdik Abd Karim & Erna S	Calon Pengantin	
9.	Abdul Dzikir & Jurhana	Calon Pengantin	
10.	Anwar & Ice	Calon Pengantin	
11.	Deni Rivaldi & Vidya Oktaviani	Calon Pengantin	
12.	Erwin & Gaby	Calon Pengantin	
13.	Aditia dwi Saputra & Dial Putri	Calon Pengantin	
14.	Muhammad Reza & SitiKhumaira	Calon Pengantin	
15.	Munasir & Indri	Calon Pengantin	
16.	Jumardi Koko & Diana	Calon Pengantin	
17.	Moh. Nur & Nilu Putu F	Calon Pengantin	
18.	Toni & Munira	Calon Pengantin	
19.	Febri Mahendra Setiawan & Afriani Kusuma Wati	Calon Pengantin	
20.	Rahmat Hidayat & Fatima	Calon Pengantin	
21.	Saiful Alam & Hijrayanti	Calon Pengantin	
22.	Muh Rizal & Asnidar	Calon Pengantin	
23.	Samsah & Fajra	Calon Pengantin	
24.	Ruliyanto & Sisilia	Calon Pengantin	
25.	Iwan rahmadi &Ade Irma	Calon Pengantin	
26.	Sahaka & Nurfana	Calon Pengantin	
27.	Suryadi Pakaya	Calon Pengantin	
28.	Fajar & Nur R	Calon Pengantin	
29.	Andi Rahman & Ilma	Calon Pengantin	
30.	Randi & Yusra	Calon Pengantin	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
31.	Ramadhan & Putri Nia	Calon Pengantin	
32.	Wahyu R & Ilma Alyani	Calon Pengantin	
33.	Muhamad Nasrun & Dian P	Calon Pengantin	
34.	Ruslan Z & Sri Wulandari	Calon Pengantin	
35.	Douglas Yosua M & Desi	Calon Pengantin	
36.	Sunardi & St. Masita	Calon Pengantin	
37.	Andy ricky & R. Pratiwi	Calon Pengantin	
38.	Dafrin & Marniati	Calon Pengantin	
39.	Yayan & Rani	Calon Pengantin	
40.	Chandra Pradipta & Diah Puspita Sari	Calon Pengantin	

Peneliti

Salawati

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ash Shabihi, bin Abu Abdurrahman, *Petunjuk Praktis dan fatwa pernikahan*, Najlah press, Jakarta, 2003
- Abbas, Sudirman, *Problematika Pernikahan dan Solusinya*, Jakarta : Pima Heza Lestari, 2006, Cet. I
- Abbas, Sudirman, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006, Cet ke 2
- AL-Mawududi, Abul A'la, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta; Darul Ulum Press, 1999 Ahmad
- Al Hafidz, Ahsin W., *Fiqih Kesehatan*, Cet. I, Jakarta ; Amzah, 2007
- Alam, Andi Samsul, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta: kencana Mas Publishing House, 2005
- Al-Habsyi, Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis*, Jakarta; Mizan 2002, Cet. 1
- At-Tihami, Muhammad, *Merajut Indahnya Surga Pernikahan Menurut Islam* (Terjemah Qur'atul Uyun) Alih Bahasa : Ach Fathur Rahman, Toko Buku Imam Surabaya Cet I, 2008
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan pendapat Para Ulama*, cet. 1 Jakarta, Mizan, 2002
- Al Munajjid, Muhammad, *40 Cara Mencapai Keluarga Bahagia*, Cet. I Jakarta : Gema Insani Press 1998
- Al-jamal, Muhammad Ibramin penerjemah Ansori Umar Sitanggal, *Fiqih Wanita*, CV, Asy'-syifa Semarang
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosiala dan Keagamaan*, Cet III; Malang : Kalimasada Press, 1996
- Arifin, H. M., *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT.Golden Trayon Press, 1998
- Bakher, Anto, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta; Penerbit Balai Aksara, 1984
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana nasional, *Panduan Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Pengantin*, Jakarta, 2009

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial lainnya*, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- BKKBN Bekerja sama dengan Depag RI, NU, MUI, dan DMI, *Membangun Keluarga Sehat & Sakinah, Panduan KIE Bagi Oenyuluh Agama*, Jakarta, 2008
- Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji departemen Agama RI, *Modul TOT Kursus Calon Pengantin*, Jakarta; Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Dirjen BIMAS Islam, 2002
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998
- Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Jakarta; Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, 2011
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1998
- Departemen Agama RI, *Kesehatan Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jakarta ; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kencana 2006, Cet.ke-2
- Handayani, Soewarno, *Pengantar studi Ilmu Administrasi dan Managajemen*, Jakarta : Haji Masagung, 1994
- Hasan, M. Ali *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta Siraja, 2006
- Hadi, Sutrisno, *Metedologi Reseach, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jilid II; Cet. X. Yogyakarta: yayasan Penerbit Fakultas psikologi Universitas gajah Mada, 1981
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta; Siraja, 2006 Ed I Cet. 2

- I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan lengkap Hukum – Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta, PT raja Grafindo Persada, 2002
- Jumhur, dan M Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung : CV. Ilmu, 1975
- Kementerian Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Agama)*, 2011
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (seri Agama)*, Jakarta, 2011
- Kementerian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta; PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan publik*, Yogyakarta : Pembaruan, 2005
- Kartubi, Mashuri, Mujib Ahmad El Shirazy, Fahmi Arif El Muniry, Suaidi Husni Said, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga Dalam Rumah Tangga*, Yayasan Fajar Islam Indonesia, Cet II Jakarta, 2010
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU Nomor 1/1974 (UU Perkawinan) UU Nomor 7/1989 (UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, kelompok Penerbit Mizan, Jakarta 1994
- Mubarak, Al-Barik Binti Hayya, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta; Darul Falah, 1432 H
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XII; Bandung Remaja Rosdakarya, 2002
- Miles, Mattew B dan Hubarman A. Michael, *Qualitatif data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, Cet. I; Jakarta : UI Press, 2005
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet II; Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius*, Paramadina, Jakarta 2000

- Noor, Juliansyah, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Puspitawati, Harien, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, 2013
- Paimun, H, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta; UIN Press, 2008
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Prayitno, dan Amti Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001
- Peraturan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang ‘*Kursus Calon pengantin*”
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013
- Qaimi, Ali, *Pernikahan Masalah dan Solusinya*, Cahaya Cet II, 2009 Fakultas Ekonomi UI, 1981
- Ramulyo, Mohd.Idris, S.H.,M.H, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No I Tahun 1974 dan Kompulasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara edisi kedua, Jakarta 1996
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan tahun 1974*
- Rofiq, Ahmad, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia* ed. I Cet. 6 Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Sutarmadi, A dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan management Keluarga*, Jakarta; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006
- Sahalih, Fuad, *Untukmu Yang Akan Menikah dan telah Menikah*, Jakarta;Pustaka Al-Kautsar,2009
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*,Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Supranto, J, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Ed. III; Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pemberdayaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama RI, TOT Kursus Pra Nikah
- Sabiq, Sayyid Syekh, *Fiqih As-Sunah*, Beirut; Dar Al-fikr, 1983, Jilid 2

- Shidiq, Sapiudin, M.Ag, *Fikih Kontemporer*, Prenada media group cet. Pertama, Jakarta 2016
- Steers, Richard M, *Efektifitas Organisasi* (Alih Bahasa M Yamin), Jakarta : Erlangga, 1985
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan RD*, Cet XVIII; Bandung; Alfabeta, 2013
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2015
- Undang-Undang Perkawinan tahun 1974
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dlam Perspektif Islam, I* (Studi Terhadap Pasangan yang Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang Kementerian Agama RI, 2011
- UU No. 10 tahun 1992, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Jogjakarta; Ofset,1995
- Widodo dkk, *Kamus Ilmiah Populer dilengkapi EYD dan pembentukan istilah*, Yogyakarta : Absolut, 2001
- Yanggo, Huzaemah T, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Cet. I, 2013
- Yusuf, Husen Muhammad, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Cet. I, Jakarta Gema Insani Press, 1987

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Salawati Dj. Hi. Abu, S.Ag dilahirkan di Kabupaten Sinjai tepatnya di Pulau Kambuno Kec. Pulau Sembilan pada hari ahad tanggal 10 September 1978, anak ke lima dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak H. Djufri Hi.Abu dan Hj. Suakena T, peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN XXIII Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una pada tahun 1990 pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di Tsanawiyah Alkhairaat Kecamatan Ampana Kota dan tamat pada tahun 1993, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas pada madrasah Aliyah Alkahiraat Kecamatan Ampana Kota pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 1996 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Dato Karama Palu Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Peneliti menyelesaikan studi strata satu (S1) pada tahun 2000, pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan Strata dua (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada Jurusan Syariah Program Studi Akhwal Assyakshiyah.

Palu, 28 September 2017 M
Peneliti

Salawati

FOTO - FOTO PENELITIAN



Gambar 1 :
Gedung KUA Kecamatan Palu Selatan



Gambar 2 :
Wawancara bersama kepala KUA Kec. Palu Selatan, Dr. H.Haerolah Muh Arif,
M.H.I



Gambar 3:
Wawancara bersama pembimbing, Harnia, S.Ag



Gambar 4:
Wawancara bersama pembimbing, Nursia, S.Pd.I



Gambar 5 :
Wawancara bersama calon pengantin



Gambar 6 :
Wawancara bersama calon pengantin



Gambar 7 :
Foto kegiatan Bimbingan Pra Nikah